

**PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh

**MUHAMMAD FARHAN ZAIN
NIM : 15520065**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**MUHAMMAD FARHAN ZAIN
NIM : 15520065**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM

O l e h

MUHAMMAD FARHAN ZAIN
NIM : 15520065

Telah disetujui pada tanggal 5 Juni 2020

Dosen Pembimbing,

Sri Andriani, S.E., M.Si.

Mengetahui :

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Farhan Zain

NIM : 15520065

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa “SKRIPSI” yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Persepsi Sanksi Perpajakan dalam Pandangan Hukum Islam

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 15 Juni 2020

Hormat Saya,



Muhammad Farhan Zain

NIM : 15520065

HALAMAN PERSEMBAHAN

Buku Skripsi yang berjudul “Persepsi Sanksi Perpajakan dalam Pandangan Hukum Islam” ini saya persembahkan untuk:

1. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku institusi tempat saya menimba ilmu Akuntansi.
2. Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku tempat saya belajar ilmu ekonomi secara keseluruhan.
3. Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku tempat saya menimba banyak pengalaman tentang dunia Akuntan.
4. Keluarga saya yang selalu mensupport segala kegiatan saya.
5. PMII Rayon Ekonomi Moch. Hatta agar menambah pemahaman keilmuan di bidang Akuntansi.
6. Squad JGK yang selalu mendukung secara moril.
7. Dan juga masyarakat umum, sebagai bentuk kontribusi keilmuan saya dengan karya ilmiah ini.

HALAMAN MOTTO

Jadilah Orang-Orang Rabbani


(Q.S.Al-Imran:79)

I Aint A Dreamchaser,I just Glo

(Chief Keef)

Stop The Cap!!!

(B Lou & Zias)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Persepsi Sanksi Perpajakan dalam Pandangan Hukum Islam”

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini melibatkan bantuan, bimbingan, sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu terselesainya penelitian ini.

6. Ustadz Irwan, Ustadz Ayyub, Bapak Fakhruddin, Ibu Sheila dan Bapak Abdurrohman yang telah membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian.
7. Bapak, Ibu, Adik-Adik dan seluruh keluarga yang senantiasa mendokan dan memberikan dukungan.
8. Sahabat kos dan kontrakan (Danie, Hafid, New Real) serta Squad JGK (Ibrahim, Faiz, Mumtaza, Rahmat, Zaha) yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
9. Teman-teman Jurusan Akuntansi Tahun 2015 yang bersama dengan penulis menimba ilmu untuk menjadi tunas jurusan ini di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat ditulis satu-satu.

Demikian dari penulis, semoga penyusunan laporan magang terstruktur ini bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Semoga apa yang kita kerjakan selama ini menjadi amal sholeh kita di hadapan Allah SWT. Amin.

Malang, 15 Juni 2020

Peneliti


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab).....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kajian Teori.....	12
2.2.1 Definisi Pajak	12
2.2.2 Fungsi Pajak	13
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.2.4 Subjek Pajak	18
2.2.5 Objek Pajak	19
2.2.6 Pajak Dalam Islam.....	20
2.3 Sanksi Perpajakan.....	26
2.3.1 Sanksi Administrasi.....	27
2.3.2 Sanksi Pidana.....	30

2.3.3 Sanksi dalam Islam.....	32
2.4 Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
3.2. Lokasi Penelitian	36
3.3. Subyek Penelitian.....	37
3.4 Data dan Jenis Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6. Analisis Data.	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	40
4.1.1 Gambaran Umum Sumatera Utara	40
4.1.2 Gambaran Umum Informan.....	41
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	43
4.2.1 Sanksi Pajak dalam Peraturan Perapajakan	43
4.2.1.1 Sanksi Administrasi.....	44
4.2.1.2 Sanksi Pidana.....	53
4.2.2 Pajak dan Sanksi Pajak dalam Hukum Islam	58
4.2.2.1 Pajak dalam Hukum Islam.....	58
4.2.2.2 Sanksi Pajak dalam Hukum Islam.....	67
4.3 Saran Informan.....	71
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Sanksi Bunga	45
Tabel 4.2 Sanksi Denda.....	48
Tabel 4.3 Sanksi Kenaikan.....	51
Tabel 4.4 Sanksi Pidana.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	34
Gambar 4.1 Peta Sumatera Utara.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Biodata Peneliti

Lampiran 3. Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Muhammad Farhan Zain. 2020, SKRIPSI. Judul: **“Persepsi Sanksi Perpajakan Dalam Pandangan Hukum Islam”**

Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M.Si.

Kata Kunci : Pajak, Sanksi Pajak, Hukum Islam, Pajak dalam Islam

Peraturan perpajakan dan sanksi pajak semakin lama semakin berkembang. Sama halnya dengan hukum islam yang akan berkembang mengikuti zaman. Ulama akan mengkaji fenomena baru berdasarkan *syariat* islam, salah satunya mengenai pajak. Perbedaan pendapat terjadi di kalangan ulama dalam menentukan hukum mengenai pajak dan sanksinya, sebagian besar mengharamkan dan sebagian membolehkan dengan beberapa syarat.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dengan ahli agama dan akademisi yang menguasai bidang muamalah. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai persepsi pajak dan sanksi pajak dalam hukum islam. Wawancara dengan ahli agama yang menguasai bidang muamalah akan menganalisis secara mendalam serta mendeskripsikan bagaimana hukum islam mengenai pajak dan sanksi pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum islam tentang pungutan pajak dan pengenaan sanksi pajak diperbolehkan dengan beberapa syarat, salah satunya adalah digunakan untuk kemaslahatan umat bukan untuk perbuatan maksiat. Pajak dan sanksi pajak ditetapkan bersama secara musyawarah oleh wakil rakyat yang berarti penetapan sesuai dengan prinsip *Anta Radhin* yang artinya sama-sama ridha.

ABSTRACT

Muhammad Farhan Zain. 2020, THESIS. Title: **“The Perception of Tax Sanctions in the View of Islamic Law”**

Advisor : Sri Andriani, S.E., M.Si.

Keywords : Tax, Tax Sanctions, Islamic Law, Tax in Islam

Tax regulations and tax penalties are increasingly developing. Similarly, Islamic law will develop with the times. The scholar of islam will study new phenomena based on Islamic law, one of which is taxation. Differences in question among islamic scholar in determining the law on taxes and sanctions, most of them forbidding the taxes and some allow with some conditions

This study uses qualitative research by conducting interviews with religious experts and academics who master the field of muamalah. Qualitative research is used to understand deeply about tax perceptions and tax sanctions in Islamic law. The researcher will interview Islamic scholars about muamalah. Then, the result will be analysed. Then, the researcher describe how Islamic law looks at tax collection and the imposition of tax sanctions.

The results showed that Islamic law regarding tax collection and the imposition of tax sanctions is contested with a number of conditions. One of them is used for the interests of many people, not for immoral acts. This means that the people have agreed with the application of the tax. Then, tax sanctions have been issued by the members of the council that ratified the regulation. This implementation is in accordance with one of the requirements in muamalah. The requirement is Anta Radhin, which means all parties agree.

مستخلص

محمد فرحان زين. 2020, البحث العلمي. الموضوع: "رأي عن العقوبات الضريبية في الشريعة الإسلامية"

المشرف : سري أندرياني الماجستر

الكلمات المفتاحيات : الضريبة, العقوبات الضريبية, الشريعة الإسلامية, الضريبة الإسلامية

الضريبة هي أكبر مصدر للدخل لبلاد إندونيسيا. في جمع بلاد, تصبح الضرائب المصدر الرئيسي للدخل الذي يمكن استخدامه لدعم التنمية الاجتماعية. والهدف من عائدات الدولة التي تأتي من الإيرادات الضريبية يزيد كل عام. وقد بذلت الحكومة محاولات كثيرة لتحقيق هدف الإيرادات الضريبية. احد من الشركات التي تم تنفيذها هي فرض عقوبات ضريبية على دافعي الضرائب الذين ينتهكون الضرائب. يتم تطبيق العقوبات الضريبية للانضباط وجلب النظام في مدفوعات الضريبة. في الشريعة الإسلامية ، يختلف العلماء في قانون جمع الضرائب والعقوبات الضريبية للمسلمين. كل الآراء لها حجة بآيات وأحاديث كأساس لسماح الضريبة والعقوبات الضريبية وحظرها.

تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي من خلال إجراء مقابلات مع الخبراء الدينين والأكاديميين الذين يتقنون مجال العملية. يتم استخدام البحث النوعي لفهم عميق حول التصورات الضريبية والعقوبات الضريبية في الشريعة الإسلامية. توفر المقابلات مع الخبراء الدينين المسؤولين عن مجال المعاملة مواد لتحليل متعمق بالإضافة إلى وصف كيفية نظر الشريعة الإسلامية في تحصيل الضرائب والعقوبات الضريبية.

أوضحت النتائج أن الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب وفرض العقوبات الضريبية تم الطعن فيها بعدة شروط ، أحدها استخدم لمنفعة الناس لا لأفعال غير أخلاقية. مما يعني أن الشعب وافق على تطبيق العقوبات الضريبية والضريبة التي مثلها أعضاء المجلس المصدقون على اللائحة. وهذا يشمل بالفعل أحد الشروط في برمالة ، وهو أنت راض مما يعني أن كلاهما سعيد.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maupun untuk melaksanakan pembangunan, sebuah negara harus memiliki sumber pendapatan negara yang memadai. Indonesia adalah sebuah negara yang sangat bertumpu pada sumber pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan. Target pendapatan negara tahun 2018 dari sektor perpajakan mencapai Rp 1.618,1 triliun dari Rp 1.894,7 triliun seluruh pendapatan negara atau mencapai 85% dari seluruh pendapatan negara (Simorangkir, 2018:1). Dari angka ini menunjukkan betapa pentingnya peranan penerimaan dari sektor perpajakan di Indonesia.

Penerimaan pajak pusat Indonesia pada tahun 2018 gagal mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan hanya mencapai 92% dari realisasi target APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kegagalan negara atau pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan pajak hampir terjadi dari tiap tahunnya bagi penerimaan pajak Indonesia (Kemenkeu, 2019:1).

Aceng dalam (Riza, 2016:3) berpendapat bahwa, salah satu penyebab dari gagal tercapainya target penerimaan pajak ialah tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Banyak wajib pajak yang sengaja mengabaikan pembayaran pajaknya ataupun lupa dalam pembayaran pajak. Alasan yang paling mendasar dari wajib pajak untuk mengabaikan kewajibannya yaitu karena wajib pajak merasa tidak mendapat manfaat dari pajak yang mereka bayar secara langsung dan juga

banyak situasi yang membuat perpajakan mendapat kesan negatif di masyarakat, seperti pegawai pajak yang terjangkit kasus korupsi.

Penggunaan sistem pemungutan *Self Assessment System* di Indonesia berarti bahwasanya wajib pajak diberikan tanggung jawab melakukan transaksi perpajakannya sendiri, mulai dari menghitung pajak, menyetorkan sampai dengan melaporkan pajak. Penggunaan *Self Assessment System* sangat berpengaruh terhadap ketaatan dan kepatuhan dari wajib pajak, karena dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang benar mengerti tentang peraturan perpajakan dengan melakukan hal seperti *tax avoidance* (Penghindaran Pajak) yang dapat berupa sebuah *Tax Plan* (Perencanaan Pajak) yang digunakan untuk meminimalisir hutang pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan dan juga dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) yaitu dengan menghindari membayar pajak dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang mana akan berdampak terhadap penerimaan pajak (Amanda, 2018:2).

Indonesia yang bertindak sebagai negara hukum, dalam hal yang berkaitan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara pasti sudah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Begitu juga, kewajiban warga negara Indonesia untuk membayar pajak dan juga peraturan tentang pelaksanaan dan juga tata cara bertransaksi yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang didalamnya berisi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam perpajakan,

transaksi perpajakan menghitung sampai kepada pelaporan pajak , serta didalamnya juga mengatur tentang sanksi pajak.

Pelaksanaan sanksi pajak dalam transaksi perpajakan bertujuan agar menyadarkan wajib pajak atas pentingnya pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya(Dwiyatmoko,2016:2). Pemberlakuan sanksi perpajakan juga diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak serta dapat memenuhi target penerimaan pajak negara.

Penetapan sanksi dalam transaksi perpajakan juga diatur didalam Undang-undang KUP no.16 tahun 2009 dan dibagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan juga sanksi pidana yang tertera didalam berbagai pasal. Sanksi administrasi dibagi menjadi beberapa sanksi , yaitu sanksi yang berupa sanksi denda yang tertera dalam pasal 7 ayat(1), pasal 8 ayat(3)dan seterusnya, sanksi berupa kenaikan yang tertera pada pasal 8 ayat(5), dan sanksi berupa bunga yang tertera dalam pasal 8 ayat(2)dan yang lainnya.Sedangkan sanksi pidana juga dibagi menjadi 3 yaitu, sanksi denda, sanksi pidana, dan sanksi kurungan yang salah satunya diatur dalam pasal 38 ayat(1)tentang tidak menyampaikan surat pemberitahuan(SPT)dan menyampaikan SPT dengan tidak benar ataupun melampirkan SPT dengan tidak lengkap maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi kurungan minimal 3 bulan atau bisa juga dikenakan denda sejumlah 1 kali pajak terutang(OnlinePajak,2019:1).

Sanksi ataupun denda sebagai hukuman terhadap wajib pajak yang melanggar bukan lagi hal yang baru. Dalam hukum islam yang sudah ada sejak ribuan tahun

lalu juga terdapat sanksi-sanksi yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar. Seperti sabda Rasulullah s.a.w “*Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, maka saya akan mengambilnya serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami...*” (HR. Nasa’i).

Pajak dalam Bahasa arab biasa disebut dengan *dharibah* yang kebanyakan ulama mengartikannya sebagai harta yang dipungut sebagai kewajiban (Huda,2015: 47). Selain, kata *dharibah*, pajak juga dikenal dengan istilah *kharaj*(Pajak tanah) dan *jizyah* yang mana para ulama sepakat bahwa kedua istilah tersebut termasuk kedalam jenis *dharibah*. Dimana pajak bagi orang-orang muslim berupa pembayaran zakat dan bagi non muslim membayar *kharaj* dan juga *jizyah*. Pembayaran pajak ini selain untuk mengisi kas pada *Baitul Mal*, juga dipungut sebagai jaminan keamanan bagi orang –orang kafir yang memiliki harta baik berupa tanah maupun harta benda lainnya yang hidup pada masa zaman pemerintahan Rasulullah s.a.w dan *Khulafaur Rasyidin*.

Dapat disimpulkan bahwasanya, pajak(*Tax*)yang ada sekarang merupakan suatu realitas ataupun penerapan dari *dharibah* yang sama-sama merupakan sumbangan atau kewajiban yang harus dibayar kepada negara(Fahri,2017:68). Dan juga bertujuan untuk menjamin kenyamanan hidup dan juga kemaslahatan rakyat yang tinggal di negara tersebut.

Islam juga mempunyai aturan tersendiri dalam menghadapi orang-orang yang bersembunyi atau melarikan diri dari pembayaran pajak yang telah ditentukan , baik pajak berupa zakat dan juga *kharaj* serta *jizyah* yang dipungut bagi orang non

muslim. Bahkan ancaman sanksi bagi orang-orang yang tidak membayar kewajiban tersebut bukan hanya bersifat duniawi, namun juga akan mendapat sanksi yang berat pada di akhirat kelak.

Hukuman dunia yang didapat bagi orang-orang yang menghindar dari membayar *kharaj dan jizyah* yaitu berbagai macam, yaitu mulai dari dilipat gandakan kewajiban pajaknya, tidak mendapat jaminan keamanan dari pemerintah dan sampai dengan diperangnya kaum yang tidak membayar kewajibannya tersebut (Arfa, 2014:6). Sanksi ini bukan hanya dikenakan pada orang-orang muslim yang tidak membayar pajak berupa *kharaj dan jizyah*, orang muslim yang tidak membayar *dharibah* dalam bentuk zakat juga mendapat sanksi yang berat, salah satunya yaitu penarikan paksa dan berhak di *ta'zir* dan sampai dimasukkan kepada golongan-golongan orang yang *murtad* (orang yang keluar dari Islam).

Peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam berbeda dengan peraturan yang ditetapkan negara. Allah *swt* telah menetapkan aturan dalam Al-Quran dan kemudian di jelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad *s.a.w* dalam sabdanya yang berupa *hadits* bersifat mutlak dan tidak dapat dirubah. Sedangkan hukum yang berlaku dalam suatu negara diputuskan melalui musyawarah yang dilakukan negara yang ditujukan sebagai kemaslahatan bersama dan dapat dirubah sesuai dengan keadaan.

Hukum Islam memiliki suatu pedoman dalam bermuamalah, ada kaidah *fiqh* yang digunakan untuk menentukan hukum dalam bermuamalah, yaitu yang artinya “ Hukum asal dalam *muamalah* adalah boleh (*mubah*) sampai ditemukan dalil yang menjelaskan keharamannya”. Contohnya, Muhammad (dalam

Arfa,2014:8),seperti hukum *Syartul Jaz'iyah(pinalti)* , dimana pengenaan sanksi atau denda dalam suatu transaksi *muamalah* tergantung dari hukum asal dari transaksi tersebut , jika hukum asalnya halal maka pengenaan sanksi tersebut juga halal , jika hukum asal transaksi tersebut haram maka haram dikenakan sanksi atas transaksi muamalah tersebut. Sehingga terdapat kemungkinan terjadinya reaktualisasi hukum muamalah islam yang lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Perbedaan pendapat terjadi dikalangan ulama mengenai hukum dari pengenaan sanksi berupa harta benda,ada yang memperbolehkan dan ada juga yang mengharamkan.Ulama yang mengharamkan sanksi berupa harta yaitu Imam Syafi'I,Imam Abu Hanifa dan juga sebagian dari ulama *mazhab maliki* dengan dalil ayat al-Quran *surah al-Baqarah* ayat 188 yang artinya: “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim...*”.Sedangkan ulama yang memperbolehkan pengenaan sanksi berupa harta benda antara lain Ibn Qayyim,Ibn Taimiyah dan sebagian besar ulama dari *mazhab Syafi'I dan Hanafi*.Ulama yang memperbolehkan pengenaan sanksi berdasar pada *hadits* Rasulullah *s.a.w* mengenai orang yang dikenakan sanksi akibat dari tidak membayar zakat.Belua bersabda: “*...dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda,dan hukuman dari Tuhan kami...(H.R.An-Nasa'i)..*

Sehubungan dengan semakin berkembangnya peraturan-peraturan dalam perpajakan khususnya yang berhubungan dengan sanksi dan perbedaan pandangan

ulama mengenai hukum dari pajak , maka peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam terkait pandangan islam yang berkenaan dengan persepsi pengenaan sanksi di bidang perpajakan sebagai skripsi yang berjudul “ **Persepsi Sanksi Perpajakan Dalam Pandangan Hukum Islam**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berhubungan dengan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan peneliti diatas , maka peneliti telah menyimpulkan rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini :

Bagaimana persepsi pengenaan sanksi pajak yang berlaku dalam pandangan islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pandangan hukum muamalah islam mengenai sistem pengenaan sanksi pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah peneliti paparkan diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat , yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang dari persepsi pemungutan sanksi ataupun denda yang berkenaan tentang perpajakan, dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum

muamalah islam , dalam hal ini yang berkaitan dengan pajak dan juga sanksi pajak. Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah bagi peneliti lain dan juga mahasiswa-mahasiswa yang ingin mencari referensi tentang hubungan islam dan pajak, serta bagaimana pandangan islam mengenai perpajakan khususnya yang berkaitan dengan sanksi perpajakan, terkhusus bagi mahasiswa UIN Maliki Malang. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber data untuk meneliti bagi civitas akademika lainnya yang akan meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan hasil dari penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dengan menjelaskan tentang pentingnya membayar pajak dengan sesuai aturan dan bagi wajib pajak yang sengaja melanggar atau menghindari pembayaran pajak karena alasan tentang keraguan hukum dalam islam tentang pajak dan penerapan sanksi dalam perpajakan.

BAB II

Kajian Pustaka

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Aziz , Fathul Aminudin / 2018	Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia	Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan	Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban perpajakan dibolehkan yaitu dengan dikenakannya <i>ta'zir bi al-tamlik</i> , tetapi dengan beberapa syarat salah satunya yaitu jika pembagian atau penyaluran dari pajak tersebut sudah sesuai dan juga bertujuan untuk kemaslahatan umat ataupun rakyat.
2	Fahri / 2017	Praktik Pungutan Denda Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Bersama Polewali Mandar)	Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Praktik pungutan denda pajak yang dilakukan pada Kantor Samsat Bersama di Polewali Mandar tidak sesuai dengan salah satu dari prinsip ekonomi islam yaitu syarat keadilan. Karena tidak adanya perbedaan pengenaan pajak keterlambatan harian , bulanan dan juga tahunan . Banyak wajib pajak yang dikenakan denda bulanan padahal hanya terlambat beberapa hari.

Tabel 2.1(Lanjutan)
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil
3	Riza, Juli / 2016	Analisis Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati)	Metode Penelitian Kuantitatif dengan menggunakan model regresi berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variable independen yaitu kesadaran wajib pajak dan juga sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi , maka semakin tinggi kesadaran wajib pajak dan juga dengan adanya sanksi pajak dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4	Chikmawati / 2015	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Denda Biaya Administrasi (Studi Analisis Kehilangan Karcis Parkir di Matahari Departement Store Mal Simpang Lima Semarang)	Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Praktik dari pungutan denda atas kasus kehilangan karcis parkir di Matahari Departement Store Mall Simpang Lima Semarang tidak sesuai dengan hukum positif dan juga hukum islam. Karena didalam hukum positif dalam menetapkan peraturan harus ada aturan yang mengaturnya, sedangkan dalam hal ini masih belum ada aturan yang ditetapkan mengenai pengenaan pungutan denda atas hilang karcis parkir.

Tabel 2.1(Lanjutan)
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil
5	Arfa, Faisar Ananda / 2014	Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer)	Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan	Hasil dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa denda dapat dijadikan alternatif dari sebuah hukuman yang paling rasional dalam perkembangan dunia sekarang ini. Hukuman ini sudah diterapkan sejak zaman nabi Muhammad saw. Tapi tidak terlalu populer dibandingkan dengan hukum qishas dan maaf.

Sumber : Data diolah oleh peneliti.

Berdasarkan apa yang tertera dalam table diatas, berikut kesimpulan yang dapat diambil tentang penelitian ini yang berhubungan dengan perbedaan dan persamaan yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu dan disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama/Tahun	Persamaan	Perbedaan	
		Dulu	Sekarang
Aziz , Fathul Aminudin / 2018	Meneliti pandangan islam mengenai denda dan menggunakan metode penelitian yang sama	Objek penelitian menggunakan denda secara umum dan menggunakan pendekatan studi kepustakaan	Objek penelitian khususkan pungutan denda pajak dan menggunakan pendekatan studi kasus
Fahri / 2017	Menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif dan dengan menggunakan pendekatan studi kasus	Menggunakan pungutan denda pajak daerah sebagai subjek pajak dan samsat kota Polewali Mandar sebagai objek penelitian	Menggunakan pungutan denda pajak pusat sebagai subjek penelitian dan KPP Pratama Malang Utara sebagai objek

Tabel 2.2(Lanjutan)
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama	Persamaan	Perbedaan	
		Dulu	Sekarang
Riza, Juli / 2016	Meneliti dan menggunakan denda pajak sebagai objek/ suatu variable dalam penelitian	Menggunakan metode kuantitatif dengan metode regresi berganda	Menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus
Chikmawati / 2015	Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Menggunakan denda biaya administrasi sebagai subjek penelitian dan Lapangan Parkir Matahari Dept. Store sebagai objek penelitian.	Menggunakan pungutan denda pajak pusat sebagai subjek penelitian dan KPP Pratama Malang Utara sebagai objek penelitian
Arfa, Faisar Ananda / 2014	Meneliti pandangan islam mengenai denda dan menggunakan metode penelitian yang sama	Objek penelitian menggunakan denda secara umum dan menggunakan pendekatan studi kepustakaan	Objek penelitian di khususkan pada pungutan denda pajak dan menggunakan pendekatan studi kasus

Sumber : Data diolah Oleh Peneliti

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Definisi Pajak

Djajadiningrat dalam Resmi(2017:1), mendefinisikan pajak,yaitu:

“Pajak adalah suatu hal yang diwajibkan kepada seseorang untuk menyerahkan kepada kas negara sebagian dari hartanya karena suatu keadaan yang memberikan kedudukan tertentu, bukan sebagai hukuman, ditentukan oleh peraturan pemerintah, dapat dipaksakan, tidak ada kewajiban negara untuk memberi timbal baik langsung,dan bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Diana dan Setiawati dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan, Panduan Pembelajaran Dan Penerapan”, mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari pajak yaitu”

“Pajak ialah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang dan memiliki sifat yang memaksa dan diatur berdasarkan undang-undang, dan yang memberi kewajiban tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat”(Diana,2018:1).

Definisi dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran/pungutan yang dikenakan kepada seseorang atas hartanya yang mana pembayarannya telah diatur oleh pemerintah dan dapat dipaksakan peneganaannya, yang digunakan untuk mengisi kas negara dan untuk melakukan pengeluaran umum negara dan tidak ada kewajiban negara untuk memberi timbal balik secara langsung dan bertujuan untuk memelihara kesejahteraan.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara. Pajak adalah suatu sumber pendapatan negara yang paling utama yang digunakan oleh negara untuk berbagai hal.mulai untuk membiayai pembangunan dan juga banyak hal lainnya yang termasuk dalam pengeluaran dalam suatu negara.

Pajak sendiri memiliki banyak fungsi bagi suatu negara. Fungsi pajak menurut Resmi (2017:3) ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi sebagai sumber

keuangan negara(*Budgetair*) dan fungsi sebagai pengatur(*regularend*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran(*Budgeter*)

Suatu negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pembangunan nasional dan juga memberikan atau membangun fasilitas untuk umum, baik fasilitas kesehatan, transportasi, infrastruktur dan juga fasilitas lainnya. Fungsi Anggaran dari pajak yaitu pajak sebagai pendapatan negara terbesar digunakan sebagai pembiayaan atas pembangunan nasional dan juga pembangunan atas fasilitas umum ataupun pengeluaran negara lainnya.

2. Fungsi Mengatur(*Regulasi*)

Fungsi mengatur atau regulasi bagi pajak yaitu pajak digunakan sebagai alat yang digunakan untuk mengatur kebijakan dari suatu negara ataupun alat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Fungsi regulasi ini mencerminkan kebijakan sosial dan ekonomi negara. Contohnya, untuk menarik minat dari pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan juga meringankan beban pelaku usaha UMKM, pemerintah memunculkan kebijakan pajak untuk melaksanakannya yang diatur dalam PP No.23 tahun 2018 tentang tarif PPh Final 0.5%

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dapat diterapkan ada 3, yaitu *Official Assessment system*, *Self Assessment system* dan *Withholding System*. Indonesia

sendiri menerapkan *Self Assessment system*.Ketiga sistem pemungutan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.Berikut merupakan perbedaan antara ketiganya:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini juga dikenal dengan sistem penetapan pajak oleh administrasi pajak.Dalam sistem ini, seluruh sistem dalam pemungutan pajak,mulai dari menghitung sampai dengan pembayaran bergantung pada kegiatan administrasi perpajakan.Sistem ini juga pernah diberlakukan dan dipraktekkan di Indonesia.Sistem ini mulai digunakan sejak zaman penjajahan sampai pada tahun 1984.

Pemungutan pajak dengan sistem ini awalnya dengan melakukan pendataan terhadap wajib pajak, kemudian mendaftar sebagai wajib pajak; dan pada akhir tahun pajak sebelum wajib pajak menetapkan pajak maka ia mengirim surat pemberitahuan (SPT) untuk diisi oleh wajib pajak. SPT berisi informasi tentang besarnya omzet usaha, biaya yang dikeluarkan, harta, utang wajib pajak, dan sebagainya. Berdasarkan data yang terdapat di dalam SPT dan data yang ada pada administrasi, kemudian dihitung besarnya penghasilan kena pajak untuk kemudian akan dihitung jumlah besarnya pajak terutang(Djulianto,2015:23).

Ada beberapa kelemahan dari sistem pajak ini,beberapa diantaranya yaitu untuk menetapkan jumlah pajak memerlukan waktu cukup lama, kurang efektif dan efisien, apalagi pada saat itu masih belum ada mesin

komputer untuk membantu melakukan penetapan pajak, dan juga tidak efektif untuk menampung dinamika penambahan wajib pajak.

2. Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang saat ini sangat sering digunakan negara-negara yang ada, mulai dari negara maju sampai negara kelas menengah kebawah lainnya. Dan sistem ini yang sampai saat ini digunakan di Indonesia untuk menggantikan *Official Assessment System* yang digunakan sebelumnya.

Self Assessment System yaitu suatu sistem untuk memungut pajak yang memberikan keleluasaan untuk menghitung, menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar sampai melakukan pembayaran pajak terutang kepada Wajib Pajak berdasarkan yang telah tertera pada peraturan perpajakan, serta melaporkan sendiri kepada administrasi perpajakan. Dengan kata lain, wajib pajak menghitung sendiri semua kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku (Djulianto, 2015:26).

Mekanisme penetapan sendiri dilakukan semuanya oleh wajib pajak itu sendiri, mulai dari menyampaikan sendiri masalah obyek dan juga bukan obyek pajak, jumlah yang harus dikeluarkan, melakukan perhitungan jumlah pajak terutang ditetapkan sendiri dengan mengisi dan pada akhirnya wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) disertai pembayaran atas pajak terutang yang dihitung sendiri.

Fungsi dari administrasi perpajakan dalam *Self Assessment System* ini yaitu berfungsi untuk memberikan, mendidik atau membina wajib pajak,

mengawasi wajib pajak tentang masalah kepatuhan, serta melaksanakan sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi perundang-undangan perpajakan. Tanpa pengawasan dan penerapan sanksi (*law enforcement*), tidak akan mungkin masyarakat mematuhi ketentuan perundang-undangan (Djulianto,2015:29).

3. *With Holding System*

Withholding Tax System juga sering disebut dengan sistem pemungutan pajak pihak ketiga. Sesuai dengan namanya, sistem pemungutan pajak ini menggunakan peran pihak ketiga dalam pemungutan pajak. Pihak ketiga yang dimaksud dalam sistem ini yaitu perantara dari wajib pajak kepada administrasi pajak, salah satu contoh pihak ketiga yaitu pihak pemberi kerja.

Keunggulan *withholding tax system* (memotong pajak melalui pihak lain):

1. Praktis, dengan sistem ini Wajib Pajak tidak membayar ke kas Negara.
2. Prosedur mudah dan cepat, karena pemotongan pajak dilakukan tepat saat Wajib Pajak menerima obyek pajak seperti gaji, honorarium, dividen, pembayaran sewa harta atau bunga dari pihak lain.
3. Efisien karena biaya pemungutan pajak berkurang.
- 4 Sederhana, tidak harus menunggu aktivitas administrasi pajak
4. Penerimaan negara dari sektor pajak terjamin karena pembayaran terjadi saat obyek timbul (Djulianto,2015:33).

2.2.4 Subjek Pajak

Waluyo dalam bukunya “Akuntansi Pajak Edisi 6” menjelaskan subjek pajak adalah orang yang menjadi sasaran atau dituju oleh undang-undang yang berlaku untuk dikenakan pajak (Waluyo, 2018:89). Kemudian ia membagi subjek pajak menjadi 4, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap. Pengertian keempat subjek pajak diatas meliputi:

a. Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi menurut UU PPh no.36 tahun 2008, yaitu:

1. Orang pribadi yang berdomisili Indonesia, atau
2. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia dalam setahun lebih dari 183 hari, atau
3. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak tinggal di Indonesia dan berniat untuk tinggal atau berdomisili di negara Indonesia (UUPPh, 2008:3).

b. Warisan yang Belum Terbagi

Warisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang sudah terbagi dan yang belum terbagi. Warisan yang sudah terbagi termasuk kedalam objek pajak sedangkan warisan yang belum terbagi termasuk kedalam subjek pajak. Apabila seseorang yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum terbagi, maka warisan yang belum terbagi tersebut dalam kedudukannya sebagai Subjek Pajak menggunakan NPWP dari Wajib Pajak yang meninggal dunia (Waluyo, 2018:93).

c. Badan

Subjek pajak penghasilan badan meliputi semua perusahaan yang melakukan aktivitas usahanya di Indonesia baik perusahaan yang berada di dalam negeri ataupun luar negeri. Perusahaan yang berada di Indonesia dinamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri dan yang berkedudukan atau berada diluar Indonesia disebut dengan wajib pajak badan luar negeri (UUPPh, 2008:4).

d. Badan Usaha Tetap

Badan Usaha Tetap (BUT) adalah aset yang dimiliki wajib pajak bisa dalam bentuk tanah, gedung, peralatan, perlengkapan dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha dari badan usaha tetap bisa berkedudukan di negara lain, tapi tetap mendapat penghasilan di Indonesia.

2.2.5 Objek Pajak

Menurut Waluyo (2018:99), objek pajak adalah sumber pendapatan yang akan dipungut atau dikenakan pajak. Waluyo mengelompokkan objek pajak sebagai berikut:

1. Penghasilan yang didapat dari suatu usaha atau kegiatan
2. Penghasilan yang didapat dari modal, contohnya royalty dividen dan lainnya
3. Penghasilan yang didapat dari adanya hubungan kerja maupun bebas

4. Penghasilan lain-lain seperti hadiah, pembebasan dari hutang dan lainnya.

2.2.6 Definisi Pajak Perspektif Islam

Pajak didalam Bahasa arab biasa disebut dengan *Dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, membebaskan dan lain-lain. Secara Bahasa dan tradisi *Dharibah* memiliki banyak arti, namun para ulama memakai *Dharibah* untuk menyebutkan harta yang dipungut sebagai kewajiban atau beban. *Dharibah* disamakan dengan beban karena *dharibah* merupakan kewajiban tambahan atas harta yang harus ditunaikan setelah menunaikan zakat(Abdurrahman, 2014:122).

Dharibah jika diartikan atau diterjemahkan mempunyai banyak arti, namun kebanyakan ulama menggunakan ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai beban atau kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* yaitu pajak yang obyeknya adalah jiwa dan subyeknya adalah non-muslim, dan *kharaj* adalah pajak yang obyeknya adalah tanah dan subyeknya adalah non-muslim, yang dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib.

Syeikh Yusuf al-Qardhawi dalam Chaniago(2018 : 11) yang dikutip dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh az-Zakah*” juga menjelaskan bahwasanya pajak diambil dari kata *Dharaba* yang berarti utang pajak, pajak tanah ataupun upeti dan sebagainya yang harus dibayar dan sesuatu yang menjadi beban. Pengertian ini dijelaskan oleh Syeikh Yusuf al-Qardhawi merupakan hal yang termasuk dalam penafsiran potongan ayat al-Quran dari surah al-Baqarah ayat 61 yang berbunyi

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ

Yang artinya “Dan Ditimpakan atas mereka kehinaan dan kemiskinan.....”. sehingga orang memandang pajak sebagai beban yang berat. Diantara ketentuan pajak, ialah tidak adanya imbalan tertentu, para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat, ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya.

Sheikh Abdul Qadir Zallum dalam(Gusfahmi,2006:26), merangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting dari pajak menurut ketentuan syariat, yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah swt
2. Objeknya adalah harta (al-Mal)
3. Subjeknya adalah kaum muslim yang kaya, tidak termasuk non-muslim
4. Tujuannya untuk membiayai umat muslim
5. Diberikan karena adanya kondisi darurat yang harus segera diatasi oleh ulil amri.

Dilihat dari ketetapan hukum islam berhubungan dengan pajak, sebenarnya uat islam memiliki kewajiban lain atas harta selain zakat. Kondisi ini biasanya disebabkan karena negara yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan bernegara, dan tidak ada alternatif yang lain selain dengan memungut pajak dari rakyatnya, dan itu termasuk kedalam jihad harta. Syekh Yusuf Qardhawi juga berpendapat adapun dasar-dasar yang membolehkan diwajibkan pajak-pajak yang adil adalah:

1. Karena Jaminan/Solidaritas sosial merupakan satu kewajiban.
2. Tujuan zakat itu terbatas sedangkan pengeluaran negara itu banyak sekali.
3. Kaidah-kaidah umum hukum syara'
4. jihad dengan harta dan tuntutananya atas biaya yang besar.
5. kerugian dibalas dengan keuntungan.

Atas hal tersebut, pajak di dalam islam dibolehkan dengan beberapa syarat, salah satunya yaitu boleh dipungut ketika uang kas negara atau keuangan negara sedang kosong ataupun sedang dalam keadaan tidak stabil. Dan juga dengan ini umat islam dianjurkan untuk membayar pajak dengan alasan untuk menolong dan membantu negara dalam menutupi pembiayaan umum yang sebagian manfaatnya juga akan kembali kepada mereka.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang hukum dari memungut pajak dari orang muslim tetapi tidak ada perbedaan pendapat terhadap pajak yang dipungut dari orang non-muslim. Bagi Ulama yang menyetujui pemungutan pajak terhadap umat muslim, mereka mengutip dari ayat Al-Quran surat al-Baqarah ayat 177 sebagai landasan fatwa yang mereka keluarkan, yang berbunyi :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".

Kata "...Memberikan harta yang dicintai..." ini yang merupakan rujukan para ulama yang menyatakan diperbolehkannya memungut pajak dari orang islam. Diantara ulama-ulama yang memiliki pendapat yang sama yaitu Abu Zahrah, Imam al-Ghazali, Sa'id Hawwa dan Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqhus Sunnah, Kitab Zakat. Ulama yang menyatakan bahwasanya pemerintah boleh memungut pajak dari umat islam juga menggunakan hadits nabi Muhammad s.a.w yang artinya "Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping Zakat (HR Tirmidzi dari Fathimah binti Qais RA).

Hukum tentang halal dan haramnya pajak dalam hukum islam bukan hanya menjadi perbincangan ulama-ulama terdahulu yang berada di luar Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun hukum islam mengenai pajak masih menjadi topik yang selalu di bahas oleh ulama-ulama di Indonesia dan masih ada terjadinya perbedaan pendapat baik pro maupun kontra terhadap diterapkannya

pajak di Indonesia dan juga mengenai hukum pajak dalam islam, mengingat Indonesia merupakan negara dengan umat islam terbesar di dunia.

Sebuah hadits dari Rasulullah S.A.W yang menjadi dasar para ulama khususnya di Indonesia untuk menetapkan halal atau haramnya pajak dalam islam dan juga hadits yang menjadi perdebatan karena adanya perbedaan penafsiran ulama tentang hadits ini. Hadits tersebut yaitu, hadits Rasulullah SAW tentang pemungut *Al Maks* yang berbunyi:

”إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ”

yang diterjemahkan menjadi, ”Sesungguhnya pemungut *Al Maks* (pemungut pajak) masuk neraka” [HR Ahmad 4/109]. Para Ulama memiliki penafsiran yang berbeda mengenai pengertian dari *Al-Maks*. Ada yang berpendapat bahwa *Al-Maks* yang dimaksudkan dalam hadits tersebut bukanlah hal yang sama dengan berlaku di Indonesia sekarang, sebagian Ulama lagi memiliki pendapat yang berseberangan atas hal itu. Tetapi ada juga yang memiliki pandangan yang cenderung netral terhadap hukum pajak dalam Islam.

Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa pajak dalam islam diperbolehkan atau halal diantaranya yaitu Ustadz Adi Hidayat dan Buya Yahya. Buya Yahya berpendapat bahwasanya Pajak dan Jizyah merupakan hal yang sama dan *Jizyah* adalah hal yang berlaku khusus untuk orang islam pada zaman pemerintahan *Khulafaur Rasyidin*. Sedangkan Ustadz Adi Hidayat memperbolehkan pemungutan pajak dengan alasan bahwasanya *Al-Maks* yang disebutkan dalam hadits diatas bukanlah merupakan pajak seperti yang diterapkan di Indonesia sekarang, melainkan *Al-Maks* walaupun diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia

sebagai pajak tetapi memiliki penafsiran yang berbeda. *Al-Maks* dalam hadits diatas menurut beliau yaitu sama dengan pungutan liar yang tidak memiliki aturan khusus, sedangkan pajak memiliki peraturan yang diatur dalam Undang-undang perpajakan.

Ulama yang memiliki pandangan berbeda atau berbeda pendapat diantaranya yaitu Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Erwandi Tirmidzi. Kedua Ulama tersebut memiliki pendapat yang sama tentang penafsiran *Al-Maks* dalam hadits tersebut. Mereka menafsirkan *Al-Maks* sama dengan pajak yang berlaku di Indonesia sekarang. Ulama tersebut berpendapat bahwasanya tidak diperkenankan didalam islam untuk mengutip atau memungut terhadap seorang muslim dalam keadaan memaksa. Dalam hal ini, dari segi pengertian saja pajak sudah tidak diperbolehkan dalam islam karena sifat pajak yang memaksa wajib pajak untuk membayar pajak tersebut.

Ulama yang memiliki pandangan yang netral terhadap diberlakukannya pajak di Indonesia yaitu Ustadz Ammi Nur Baits. Beliau mengambil pendapat dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaily dari ceremahnya ketika Daurah Fiqh Muamalah 2019 di Jakarta, bahwasanya pajak dalam islam tidak sepenuhnya halal dan juga tidak sepenuhnya haram. Menurut beliau, selama pajak disikapi dengan cara yang adil maka pemungutan pajak diperbolehkan dalam islam.

2.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak

tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Beberapa macam hal yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi peraturan maupun pembayaran pajak terutangnya, salah satunya adalah dengan penerapan sanksi pajak. Menurut Hutagaol dalam Chikmawati(2015 : 27) , salah satu bentuk dari sanksi perpajakan adalah dengan adanya denda perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga telah mengadakan Tax Amnesty untuk menghapus segala hutang pajak dan termasuk sanksi pajak agar meringankan beban wajib pajak dan juga agar wajib pajak tidak melanggar peraturan pajak untuk kedepannya.

Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Namun bentuk-bentuk dari sanksi terhadap wajib pajak ada berbagai bentuk, mulai dari berupa surat teguran , pengenaan denda , dan juga dapat berupa tindakan yang tegas berupa sanksi pidana dan juga berupa penyanderaan.

Berikut merupakan adalah jenis sanksi perpajakan dan juga bentuk sanksi yang diterima wajib pajak jika melanggar peraturan tersebut:

2.3.1 Sanksi Administrasi

Menurut UU KUP no.16 tahun 2009 sanksi pajak yang berbentuk sanksi administrasi memiliki 3 bentuk sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak bila melanggarnya , yaitu sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi kenaikan.

1. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan adalah sanksi yang dikenakan pada wajib pajak yang melanggar aturan tertentu yang sanksinya merupakan kenaikan dalam jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak(Mardiasmo,2016:66).

Utang pajak dari wajib pajak akan dikalikan dengan persentase tertentu sesuai peraturan yang dilanggar, dan wajib pajak yang dikenakan sanksi ini bisa saja membayar utang pajaknya dengan berlipat ganda.

Jika dilihat dari segi bentuk, bisa saja sanksi administrasi pajak dalam bentuk kenaikan adalah sanksi yang sangat dihindari oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila kenaikan dikenakan kepada wajib pajak tersebut, maka pengeluaran pajak yang harus dibayar bisa saja menjadi dua atau 3 kali lebih besar. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar (Dwiyatmoko, 2016:4). Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Peraturan yang mengatur mengenai sanksi administrasi berupa kenaikan dalam UU KUP no.16 tahun 2009 yaitu pasal 8 ayat 5. Pasal ini mengatur tentang pajak kurang bayar yang timbul akibat pembetulan surat pemberitahuan (SPT). Atas pelanggaran ini maka wajib pajak akan dikenakan sanksi kenaikan 50% dari pajak kurang bayar.

2. Sanksi Denda

Sanksi denda adalah sanksi yang dikenakan pada wajib pajak berupa pengenaan denda terhadap utang pajak dan dikenakan karena melanggar UU perpajakan (Dwiyatmoko, 2016:7). Besarnya denda yang dikenakan dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau

suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Sanksi denda merupakan sanksi yang paling sering dijumpai dalam undang-undang perpajakan.

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja (Mardiasmo, 2016:64).

Peraturan yang mengatur mengenai sanksi administrasi berupa pengenaan denda ini yaitu berdasar UU KUP no.16 tahun 2009 pasal 7 ayat(1) yang mengatur mengenai wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT. Pengenaan denda memiliki beberapa kategori tergantung pelanggarannya. Tidak menyampaikan SPT masa PPN akan dikenakan denda Rp 500.000, dan yang terbesar jika tidak menyampaikan SPT Tahunan WP Badan akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.

Direktur Jenderal Pajak juga mengeluarkan keputusan yang bersangkutan dengan sanksi administrasi pajak berupa denda, yaitu penghapusan sanksi administrasi denda selama masa pandemic Covid 19. Keputusan Dirjen Pajak NOMOR KEP-156/PJ/2020 mengatur tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan wabah virus corona 2019. Pada point kedua dijelaskan WP orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode kahar (14 maret 2020-30 april 2020) akan diberikan penghapusan sanksi

administrasi yang dijelaskan pada point ketiga,yaitu sanksi administrasi atas keterlambatan penyerotan SPT.

3. Sanksi Bunga

Sanksi bunga adalah sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak berupa pengenaan bunga terhadap utang pajak karena melanggar suatu peraturan tertentu.Dan utang pajak tersebut akan dikalikan dengan persentase bunga yang kemudian akan dikenakan sesuai dengan peraturan yang dilanggar(Dwiyatmoko,2016:6). Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima atau dibayarkan.

Terdapat perbedaan dalam menghitung bunga utang pajak dengan bunga utang biasa. Penghitungan biasanya menggunakan hutang bunga majemuk (bunga berbunga) dan dihitung dengan perhari.Sedangkan bunga utang pajak tidak dihitung dengan bunga majemuk dan dihitung dalam satu bulan penuh(Resmi,2014:75).UU KUP no.16 tahun 2009 mengatur tentang pembayaran sanksi dimana pembayaran sanksi dihitung dari jatuh tempo pembayaran.Apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Menteri Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang dapat meringankan wajib pajak dari pengenaan sanksi administrasi yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2017 tentang Pengurangan Atas Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembedaan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak. Dalam pasal 1 ayat(2) dijelaskan penghapusan sanksi administrasi dapat dilakukan bila terjadi kekhilafan dalam pelaporan oleh wajib pajak atau bukan kesalahannya.

2.3.2 Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam bidang perpajakan dapat berupa tiga bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak, yaitu sanksi denda, sanksi pidana dan sanksi kurungan penjara (Mardiasmo, 2016:67). Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak diatur dalam pasal-pasal yang berbeda, baik sanksi denda, sanksi pidana maupun sanksi yang berupa kurungan penjara dan dikenakan tergantung beratnya kesalahan atau peraturan yang dilanggar oleh wajib pajak. Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi berupa pidana hanya untuk wajib pajak yang melakukan tindak pidana yang berat dimana tindakan tersebut menimbulkan kerugian pada pemerintah dan melakukannya lebih dari satu kali.

Tujuan hukuman dalam bentuk pidana dalam pajak sebagai alternatif untuk membenahi perilaku wajib pajak (*ultimum remedium*) yakni mematuhi wajib pajak lebih terhadap aturan yang ditetapkan dan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) kepada wajib yang melanggar. Sanksi ini bukan hanya dikenakan kepada

wajib pajak sebagai pelaku, namun juga wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, dan pihak lain yang ikut andil melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan(Hofir,2019).

Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat I yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar(Zulfikar,2018).Contoh kasus untuk sanksi ini adalah pengusaha yang menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN, namun tidak mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sehingga, PPN yang dipungut tidak disetorkan ke kas negara.

2.3.3 Sanksi dalam Perspektif Islam

Pengenaan sanksi bukan merupakan hal yang baru dalam islam.Di dalam islam ada 3 bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku *jarimah* atau tindak pidana,yaitu *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*. *Hudud* dan *qishash* adalah hukuman ataupun sanksi yang dikenakan kepada pelaku *jarimah* yang dimana bentuk kejahatan dan hukumannya telah ditetapkan oleh Allah *swt*. Sedangkan *ta'zir*, bentuk hukumannya belum ditetapkan oleh Allah *swt*, dan *Ulil Amri* ataupun penguasa berhak untuk menentukan hukuman dan sanksi atas *jarimah* tersebut.

Hukuman bagi *jarimah hudud* dan *qishash* merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah *swt.* di dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang mengatur tentang sanksi dari *jarimah hudud*, surah Al-Maidah ayat 38, Allah *swt* berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:” Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang sanksi *jarimah qishash* yaitu surah Al-Baqarah ayat 178. Allah *swt.* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita”.

Ayat diatas menjelaskan sanksi bagi orang yang melakukan *jarimah hudud* dan *qishash*. Dan dari ayat diatas dapat disimpulkan perbedaan dari kedua *jarimah* tersebut, dimana *hudud* merupakan suatu tindak kejahatan atau pelanggaran yang berkaitan dengan hukum Allah *swt* contohnya berbuat zina, mencuri, minum alkohol dan lainnya, sedangkan *qishash* berhubungan dengan hak-hak manusia, contohnya pembunuhan, kekerasan kepada sesama manusia dan khusus untuk *qishash* dimana korban atau wali korban memiliki hak untuk menuntut *qishash* atau memaafkan pelaku.

Ta'zir adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku *jarimah* yang belum dijelaskan didalan *nash syar'i* secara jelas tentang bentuk hukumannya dalam

suatu tindak kejahatan atau kemaksiatan. Hukuman yang dikenakan berupa kebijakan dan juga *ijtihad* dari Imam ataupun *Ulil Amri* kepada seorang pelaku. Penguasa diberikan kekuasaan penuh untuk menentukan hukuman yang dikenakan bagi pelaku *jarimah ta'zir* dan dengan syarat hukuman tersebut tidak melanggar hukum syariat islam.

Gharamah adalah kata yang digunakan untuk mendefinisikan denda dalam Bahasa arab. *Gharamah* merupakan salah satu jenis dari hukuman dalam islam yang berbentuk *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri dalam Bahasa arab artinya memberi pelajaran. Faṭḥi al-Dūrānī, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Suriah, berpendapat bahwa *ta'zir* adalah Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum.

Ulama-ulama ahli *fiqh* memiliki perbedaan pendapat mengenai pengenaan denda ataupun hukuman terhadap pengingkaran dalam suatu perjanjian yang berbentuk keharusan dalam membayar sejumlah uang. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang dapat diaktakan sebagai representasi Ulama Mazhab Hambali, sebagian besar dari ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim ataupun penguasa diperbolehkan untuk menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*.

Hukum yang memperbolehkan denda sebagai hukuman dari tindak pidana *ta'zir*, para ulama menggunakan hadits Rasulullah saw sebagai dasar dari penetapan fatwa tentang denda, yaitu hadits dari Bahz bin Hukaim yang artinya”

Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami....”. (HR. al-Nasa’i).


Salah satu Ulama Indonesia yang memperbolehkan adanya denda sebagai hukuman,yaitu Ustadz Ammi Nur Baits.Beliau berpendapat bahwasanya hukum yang harus ada iwadh dan muawadh (ada yang dikeluarkan dan ada yang diterima),dan hukum yang sempurna jika memiliki hadiah dan juga hukuman didalamnya.

Praktik denda atas sanksi perpajakan ini,kita mengeluarkan sesuatu sebagai *Iwadh* tetapi tidak ada *Muawadh* yang kita terima.Namun,posisi *Muawadh* disini bisa digantikan karna kita melakukan suatu kesalahan sehingga kita mendapatkan hukuman atas tindakan tersebut,jika tidak diberi hukuman maka akan melakukan kesalahan yang sama.Untuk kasus ini maka kita dikenakan hukuman berupa denda dan ini diperbolehkan.

Perbedaan pendapat juga terjadi dalam penafsiran tentang sanksi atau denda.Salah satu Ulama yang memiliki pendapat yang berbeda atas hal ini yaitu Ustadz Dzulqarnain Sunusi.Beliau mengatakan bahwa denda yang diberikan atas sanksi atau kesalahan merupakan riba.Beliau mencotohkan denda atas keterlambatan pembayaran rekening listrik.Beliau menyamakan biaya rekening listrik sama dengan hutang yang kita miliki,sehingga ketika kita memberikan sanksi terhadap orang yang berhutang,maka dikenakan kepada kita hukum riba.

2.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana praktik yang berkaitan dengan sanksi perpajakan dan bagaimana pandangan syariat islam mengenai praktek tersebut. Kerangka pemikiran tersebut akan disajikan dalam gambar 2.1 berikut.



Sumber: Diolah Peneliti (2020)

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Creswell(2016: 4) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah satu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena atau masalah penelitian yang terjadi pada. Jenis penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memperoleh gambaran nyata serta pemahaman yang mendalam mengenai hukum islam yang berhubungan dengan pajak dan sanksi pajak.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara wawancara, prosedur-prosedur, pengumpulan data-data spesifik dari informan, menganalisis data yang diperoleh dengan gaya induktif (khusus ke umum), dan mengartikan atau menafsirkan makna dari data. Menurut Nazir(2014:43) penelitian kualitatif deskriptif mempunyai tujuan untuk menjabarkan hal yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mendeskripsikan pandangan hukum islam tentang persepsi sanksi perpajakan melalui wawancara dengan ahli agama dan akademisi yang menguasai bidang muamalah islam.

3.2 Lokasi Penelitian

Ahmadi (2014:67) mengartikan lokasi penelitian sebagai tempat dimana penelitian dilaksanakan. Lokasi penelitian memiliki peran yang penting karena

dengan menentukan lokasi dimana penelitian akan dilakukan secara langsung akan diperoleh objek dan tujuan dari penelitian tersebut. Penelitian ini berlokasi di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja No.136, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan dan gedung Rumah Al-Quran Rabbani jl.A.R.Hakim GG.Sukahati no.3A.

3.3 Subyek Penelitian

Arikunto (2016:26) memaknai Subjek penelitian sebagai benda ataupun individu yang menjadi pusat dan sumber informasi yang akan digali dalam penelitian kualitatif. Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah responden yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian. Responden yang dimaksud pada penelitian ini adalah pihak professional yang menguasai dalam bidang perpajakan bagi responden terhadap pajak konvensional dan yang menguasai bidang fiqh muamalah bagi responden terhadap pajak dan sanksi pajak dalam pandangan hukum islam.

Subyek pada bidang fiqh muamallah dalam penelitian ini yaitu Ustaz Irwan Syahputra M.A yang menjabat sebagai mudir Rumah Al-Quran Rabbani dan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Medan, pengurus Majelis Wakil Cabang Nadhlatul Ulama Medan Denai Ustadz Ayyub Abdillah, akademisi dan Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Malang Bapak Dr.Fakhruddin, M.Hi, dosen Institut Agama Islam Negeri Kediri Ibu Sheila Fakhria, M.Hi dan Bapak Abdurrohman Said, M.A wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang.

3.4 Data dan Jenis Data

Moleong (2017:157) menyebutkan bahwa data dari penelitian kualitatif bisa diperoleh dengan sumber data yang utama, yakni: kata-kata, dan tindakan serta sumber data tambahan atau sekunder contohnya sumber tertulis, data statistik, dan foto. Penelitian ini menggunakan sumber data utama dan sumber data pendukung kecuali foto. Pada penelitian ini penggunaan data yang diperoleh berasal dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang bersumber pada informasi tangan pertama oleh peneliti, yang memiliki hubungan dengan variabel studi. Sumber data primer bisa berbentuk individu ataupun kelompok. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Ustadz dan ahli dalam bidang muamalah mengenai pandangan islam mengenai pajak dan sanksi pajak.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung namun dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipercaya. Data sekunder ini berupa data-data yang diperoleh dari literature, dapat berupa karya ilmiah, jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017:104) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data pada penelitian adalah langkah yang strategis serta harus sistematis, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah memperoleh data kemudian mengolahnya.

Sumber data yang diperoleh harus diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam penelitian. Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan teknik wawancara

Dexter (dalam Ahmadi, 2014: 164) menjelaskan bahwa wawancara adalah sebuah percakapan berupa tanya jawab yang bertujuan untuk memperoleh informasi dalam topik tertentu secara lebih akurat yang dibutuhkan oleh peneliti. Metode pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pada responden untuk memperoleh informasi yang relatif objektif. Oleh karena itu wawancara disini dilakukan pada tiga orang informan atau lebih. Adapun yang termasuk dalam informan adalah ahli dalam bidang pajak dan mumalah islam yang dijadikan sebagai subyek penelitian.

3.6 Analisis Data

Proses analisis data dimulai setelah dilakukannya pengumpulan data dan juag saat proses pengumpulan data(Sugiyono,2013:430). Proses analisis data dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang ada,dalam penelitian ini yaitu data dari hasil wawancara dengan narasumber yang telah dipilih oleh peneliti. kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data,display data dan membuat kesimpulan dari data yang dianalisis.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Sugiyono (2013:431) mendefinisikan reduksi data sebagai berikut:

“mereduksi data adalah merangkum, mengambil hal pokok, memfokuskan kepada data-data penting, memilah pola dan tema data, dan menghilangkan data yang tidak penting. Reduksi data penting

dilakukan karena data yang diperoleh mungkin cukup banyak, semakin lama peneliti di lapangan data yang diperoleh akan semakin banyak, rumit, dan kompleks.”

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Menyajikan data merupakan langkah kedua dalam menganalisis data setelah mereduksi data. Sugiyono (2013:434) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, uraian singkat, flowchart, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penelitian ini akan menyajikan data dengan menjelaskan dalam bentuk uraian mengenai hukum islam dalam pajak dan sanksi pajak

3. *Conclusion Drawing/verification* (Kesimpulan)

Sugiyono (2013:438) menyatakan bahwa kesimpulan yang didapat dari penelitian kualitatif bisa saja tidak menjawab rumusan masalah yang ditentukan diawal, karena rumusan masalah bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan penelitian. Kesimpulan yang diharapkan dari penelitian kualitatif adalah temuan baru yang berupa gambaran jelas dari suatu obyek, hipotesis atau teori, hubungan kausal atau interaktif.



BAB 4

PAPARAN DATA DAN HASIL

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara beribukota di Kota Medan dan berbatasan dengan 3 provinsi lainnya yaitu, Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Riau. Provinsi Sumatera Utara Terletak antara 10 - 40 LU, 980 - 1000 B.T. Batas wilayahnya sebelah utara provinsi Aceh dan Selat Sumatera, sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan Riau, sedangkan sebelah Timur di batasi oleh Selat Sumatera.

Gambar 4.1

Peta Provinsi Sumatera Utara



Sumber: bpkp.go.id

Daratan Provinsi Sumatera Utara memiliki Luas 71.680,68 km², sebagian besar berada di daratan pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, pulau-pulau Batu, dan juga beberapa pulau kecil, baik dibagian Barat maupun dibagian Timur pantai pulau Sumatera. Daerah yang paling luas di Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota adalah daerah Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki luas 6.620,70 km², atau sekitar 9,23% dari keseluruhan luas Sumatera Utara. Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota (dahulu kotamadya), 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa.

Sumatera Utara memiliki masyarakat yang heterogen yang terdiri dari beberapa suku sebagai penduduk asli yang bermukim di wilayah ini yakni suku Batak, Nias dan Melayu. Namun, sejak dibukanya perkebunan tembakau pada zaman Hindia Belanda di Sumatera Utara (dahulu Sumatera Timur) banyak masuk masyarakat pendatang yang sebagian besar memiliki latar belakang etnis Tionghoa dan Jawa.

4.1.2 Gambaran Umum Informan

Gambaran umum informan dalam penelitian ini yaitu ahli agama dan akademisi yang menguasai bidang muamalah Islam. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 informan, 2 informan dari kalangan akademisi dan 3 orang informan dari kalangan ahli agama. Informan dalam penelitian ini sekaligus akan menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemungutan pajak dan pengenaan sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara

dengan informan yang telah ditentukan mengenai tema dari penelitian ini kemudian menyimpulkan data atau hasil wawancara yang didapat dari informan. Berikut data informan sesuai urutan wawancara yang peneliti lakukan:

A. Gambaran Informan 1 (Ustadz Irwan)

Ustadz Irwan Syahputra, M.A lahir di desa Aek Nabara kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Beliau lahir pada 27 Mei tahun 1974. Pekerjaan beliau saat ini, yaitu dosen tetap Ilmu-ilmu Al-Quran dan Tafsir di fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saat ini beliau menjabat sebagai ketua yayasan *Raudhatu Binair Rabbani* dan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara.

B. Informan 2 (Ustadz Ayyub)

Ustadz Ayyub Abdillah lahir pada tahun 1974 pada tanggal 25 Desember di . Beliau adalah seorang guru dan juga seorang wirausahawan. Beliau lulusan S2 jurusan Pendidikan Agama Islam. Beliau pernah menjabat sebagai pengurus Majelis Wakil Cabang Nadhlatul Ulama Medan Denai.

C. Informan 3 (Pak Fakhruddin)

Bapak Dr. Fakhruddin, M.H.I lahir pada 19 Agustus tahun 1974 di kota Lombok. Pendidikan terakhir beliau yakni S3 jurusan Islamic Studies di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Beliau saat ini bekerja sebagai dosen fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang dan menjabat sebagai Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Informan 4(Bu Sheila)

Ibu Sheila Fakhria lahir di Ponorogo pada 15 November 1991. Beliau berdomisili di kota Kediri. Pendidikan terakhir beliau yaitu lulusan dari S2 jurusan Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Beliau saat ini bekerja sebagai dosen di Institut Agama Islam Negeri Kediri.

E. Informan 5(Bapak Abdurrohim)

Bapak Abdurrohim Said, M.A lahir di kota Malang pada 12 Maret 1972. Beliau lulusan S2 pendidikan agama islam. Beliau adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Malang.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Sanksi Perpajakan dalam Peraturan Perpajakan

Sanksi pajak yaitu suatu hukuman yang diberikan kepada pelanggar peraturan, dalam hal ini bagi wajib pajak dan juga pejabat yang berhubungan dengan pajak, baik yang dilakukan pelanggar pajak secara kealfaanya/sengaja maupun tidak sengaja (Mardiasmo, 2016:62). Diterapkannya sanksi bertujuan agar peraturan dan undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak berfungsi sebagai tindakan preventif dan represif, dimana sanksi dapat berupa hukuman bagi orang yang melanggar dan sebagai alat pencegahan bagi wajib pajak atau pejabat pajak agar tidak melanggar peraturan yang ada.

Sanksi perpajakan didalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dibagi menjadi dua sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi Administrasi yaitu sanksi yang dikenakan kepada pelanggar

yang melanggar peraturan administratif,sanksi berupa pembayaran kerugian oleh pelanggar kepada kas negara,dapat berupa denda maupun bunga.Sedangkan sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepeningn hukum.Sanksi pidana dapat berupa kurungan penjara ataupun berupa denda kerugian yang dibayarkan kepada kas negara yang dimana jumlah yang dibayarkan lebih berat daripada sanksi administrasi(Chamzawi,2011:81).

4.2.1.1 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dalam perpajakan yang tertera dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dikenakan kepada pelanggar dalam 3 bentuk sanksi,yaitu sanksi berupa bunga,sanksi denda dan juga sanksi kenaikan.Dan ketiga sanksi tersebut masing-masing diatur dan dijelaskan dalam pasal-pasal tentang sanksi dalam KUP.

A. Sanksi Bunga

Sanksi bunga adalah sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak berupa pengenaan bunga terhadap utang pajak karena melanggar suatu peraturan tertentu .Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima atau dibayarkan.Berikut merupakan table jenis sanksi yang berupa bunga dan jumlah sanksi yang

dikenakan yang tertera didalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan no.16 tahun 2009:

Tabel 4.1
Jenis Sanksi yang Berupa Sanksi Bunga

No	Peraturan	Tentang	Sanksi
1	UU KUP 2009 Pasal 8(2)	Pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
2	UU KUP 2009 Pasal 8(2a)	Pembetulan SPT masa dalam 2 tahun	
3	UU KUP 2009 Pasal 9(2a)	Keterlambatan bayar/setor pajak masa	
4	UU KUP 2009 Pasal 9(2b)	Keterlambatan bayar/setor pajak tahunan	
5	UU KUP 2009 Pasal 8(2a)	SKPKB kurang bayar atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	2% per bulan dari jumlah kurang maksimal 24 bulan
6	UU KUP 2009 Pasal 13(5)	Penerbitan SPT setelah 5 tahun	48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar
7	UU KUP 2009 Pasal 14(3)	a) PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar b) SPT kurang bayar	2% per bulan dari jumlah kurang maksimal 24 bulan
8	UU KUP 2009 Pasal 14(5)	PKP gagal produksi	2% dari pajak yang ditagih
9	UU KUP 2009 Pasal 15(4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah yang tidak/kurang dibayar
10	UU KUP 2009 Pasal 19(1)	SKPKB/T, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang berakibat kurang bayar/terlambat bayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal pelunasan/diterbitkannya STP
11	UU KUP 2009 Pasal 19(2)	Pembayaran mengangsur atau menunda	
12	UU KUP 2009 Pasal 19(3)	Kekurangan pajak karena penundaan SPT	2% per bulan dari kekurangan pembayaran dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s/d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut.

Sumber: UU No.16 Tahun 2009

Peraturan yang mengatur sanksi administrasi berupa bunga dalam KUP diatur dalam pasal 8,pasal 9,pasal 13-15 dan pasal 18-19.Di dalamnya menjelaskan

penyebab dikenakannya sanksi bunga, jumlah sanksi yang dikenakan, cara menghitung pengenaan sanksi dan penjelasan mengenai peraturan yang dilanggar wajib pajak sehingga dikenakannya sanksi tersebut. Pengenaan sanksi dalam bentuk bunga banyak dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT yang mengakibatkan kurang bayar pada hutang pajak.

Undang-undang KUP pasal 8 ayat 2 dan 2(a) menjelaskan tentang sanksi bunga yang dikenakan apabila terjadinya kekurangan pembayaran jika melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan sendiri. Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Yang dimaksud dengan “1 (satu) bulan” adalah Jumlah hari dalam bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan “bagian dari bulan” adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli.

Undang-Undang KUP Pasal 8 dan pasal lainnya yang mengatur mengenai pengenaan sanksi berupa sanksi bunga (kecuali pasal 9) mengatur hal yang sama yaitu mengenai kurang bayar pajak. Pasal 8 mengatur tentang kurang bayar pembetulan SPT, pasal 13 mengatur pengenaan sanksi diterbitkannya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dalam 5 tahun, dan pasal 19 mengatur

mengenai kurang bayar banding SKPKB dan kurang bayar atas penundaan SPT, dan masing-masing pasal memiliki nilai sanksi tersendiri.

Undang-undang KUP pasal 9 menjelaskan tentang pengenaan sanksi karena keterlambatan penyetoran pajak Masa dan Tahunan. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Contoh kasus dari penerapan UU KUP pasal 9 ini, yaitu:

Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 PT A tahun 2008 sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran masa Mei tahun 2008 dibayar tanggal 18 Juni 2008 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2008. Apabila pada tanggal 15 Juli 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) bulan sebagai berikut:

$$1 \times 2\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp } 200.000,00.$$

B. Sanksi Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Jumlah sanksi yang dikenakan juga bermacam-

macam tergantung dengan nomor pasal dan jenis pelanggaran pelaporan apa yang dilanggar, dimana penjelasan mengenai sanksi berupa denda ini diatur dalam UU KUP yang dirangkum dalam table berikut:

Tabel 4.2
Jenis Sanksi yang Berupa Sanksi Denda

No	Peraturan	Tentang	Sanksi
1	UU KUP 2009 Pasal 7 (1)	SPT Tidak Disampaikan: A.SPT Masa PPN B.SPT Masa Lainnya C.SPT Tahunan WP Badan D.SPT Tahunan WP OP	- -Rp.500.000 -Rp.100.000 -Rp.1.000.000 -Rp.100.000
2	UU KUP 2009 Pasal 8(3)	Pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan	150% X Jumlah Pajak Kurang Bayar
3	UU KUP 2009 Pasal 14(4)	A.PKP Tidak membuat faktur pajak B.PKP Tidak mengisi form pajak lengkap C.PKP Melapor tidak sesuai masa terbit	2% Dari pengenaan Pajak
4	UU KUP 2009 Pasal 14(5)	PKP gagal produksi telah diberikan restitusi	2% Dari Pengenaan Pajak
5	UU KUP 2009 Pasal 25(9)	Pengajuan keberatan ditolak/dikabulkan sebagian	50% x jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6	UU KUP 2009 Pasal 27(5d)	Permohonan banding ditolak/dikabulkan sebagian	100% x jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Sumber: UU No.16 Tahun 2009

Pasal 7 UU KUP menjelaskan tentang pengenaan denda atas wajib pajak yang melanggar aturan tentang pelaporan ataupun SPT, baik wajib pajak pribadi dan badan dalam negeri serta wajib pajak pribadi dan badan luar negeri serta SPT masa PPN dan lainnya. Masing-masing wajib pajak dan jenis pajak yang dilanggar memiliki jumlah denda tersendiri. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Batas waktu perpanjangan yang tertera dalam Pasal 3 ayat (4) yaitu paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

C. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan yaitu sanksi yang dikenakan karena melakukan pelanggaran tertentu dan sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut yaitu berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Contoh pelanggaran yang akan terkena sanksi kenaikan yaitu memalsukan data untuk mengecilkan pajak yang harus dikeluarkan. Maka atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi berupa kenaikan utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sebesar 50% dari pajak yang harus dibayar. Berikut merupakan table dari peraturan yang menjelaskan mengenai pengenaan sanksi kenaikan, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jenis Sanksi yang Berupa Sanksi Kenaikan

No`	Peraturan	Tentang	Jenis Sanksi
1	UU KUP 2009 Pasal 8 Ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP A.SKPKB karena SPT tidak disampaikan	50% dari pajak yang kurang bayar
2	UU KUP 2009 Pasal 13 Ayat (3)	B.PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%	100% dari PPh yang tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetor dan
3	UU KUP 2009 Pasal 13A	Tidak menyampaikan SPT/menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali	200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang diterapkan melalui penerbitan SKPKB
4	UU KUP 2009 Pasal 15 Ayat (2)	Kekurangan Pajak Pada SKPKBT	100% dari jumlah kekurangan Pajak
5	UU KUP 2009 Pasal 17C (5)	SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi WP dengan kriteria tertentu	
6	UU KUP 2009 Pasal 17D (5)	SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan persyaratan	

Sumber: UU No.16 Tahun 2009

Pasal 8 ayat (5) menjelaskan mengenai pengenaan sanksi kenaikan atas ketidakbenaran ataupun pemalsuan data saat pengungkapan SPT. Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, dan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan pengungkapan tersendiri disampaikan. Namun, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa laporan pengungkapan ternyata

tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat diterbitkan surat ketetapan pajak.

Ayat (4) yang dimaksudkan menjelaskan tentang wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan atas SPT walaupun Direktur Jenderal Pajak sudah melakukan pemeriksaan. Tapi dengan catatan Direktur Jenderal Pajak belum mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam laporan tersendiri dan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sesungguhnya terutang. Namun, untuk membuktikan kebenaran laporan Wajib Pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai.

Selain peraturan yang ada pada Undang-Undang KUP, Menteri Keuangan juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sanksi pajak. Salah satunya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015. PMK Nomor 68 tahun 2017 mengatur tentang pengurangan atas penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak dan PMK Nomor 29 tahun 2015 mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat (1) undang-undang KUP.

Banyak peraturan yang dikeluarkan oleh menteri keuangan yang bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang terkena sanksi pajak berupa sanksi administrasi. Pasal 4 PMK nomor 8 tahun 2013 menjelaskan mengenai tata cara

penghapusan sanksi administrasi pajak. Sanksi administrasi pajak yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan permohonan wajib pajak meliputi:

- a. sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP
- b. sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP; atau
- c. sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Berhubungan dengan peraturan yang meringankan beban wajib pajak atas pengenaan sanksi administrasi pajak, baru-baru ini Dirjen Pajak juga mengeluarkan keputusan mengenai peraturan pajak dan juga peringanan sanksi administrasi pajak yang disebabkan pandemic corona saat ini. Keputusan yang dikeluarkan Dirjen Pajak yaitu, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-156/Pj/2020 Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.

Keringanan diberikan kepada wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh) pemotongan/pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020 pada tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 atas keterlambatan penyampaian SPT

Masa PPh.Keringanan atau penghapusan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak menurut keputusan Dirjen Pajak diatas meliputi:

- a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) orang pribadi Tahun Pajak2019(UU KUP Pasal 7(1))
- b. pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi TahunPajak 2019(UU KUP Pasal 9(2))

4.1.2 Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi terberat yang diterima oleh wajib.Peraturan yang dilanggar juga tergolong dalam kategori berat.Sanksi pidana dapat berupa pengenaan denda, penyanderaan dan juga kurungan penjara. Pengenaan denda dalam sanksi pidana berbeda dengan sanksi administrasi,dimana dalam sanksi pidana dikenakan denda yang berat sesuai dengan pelanggaran berat yang dibuat dan jika tidak membayar maka akan terancam mendapat kurungan penjara.

Berikut merupakan tabel yang mengatur mengenai sanksi pidana yang tertera dalam UU KUP,sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jenis Sanksi yang Berupa Sanksi Pidana

No	Peraturan	Tentang	Sanksi
1	UU KUP 2009 Pasal 38(1)	Setiap orang karena kealpaannya: A. Tidak menyampaikan SPT B. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali.	Pidana kurungan paling sedikit 3 bulan/paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayardan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Tabel 4.4(Lanjutan)
Jenis Sanksi Berupa Pidana

2	UU KUP 2009 Pasal 39(1)	<p>Setiap orang dengan sengaja:</p> <p>A. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak mendaftarkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP</p> <p>B. Menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP/PKP</p> <p>C. Tidak menyampaikan SPT</p> <p>D. Menyampaikan SPT dan/atau SPT tidak lengkap</p> <p>E. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu/dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya</p> <p>F. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara</p>	<p>Penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar</p>
3	UU KUP 2009 Pasal 39(2)	<p>Seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan sanksi tersebut akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana</p>
4	UU KUP 2009 Pasal 39(3)	<p>Sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP Dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU Perpajakan dan/keterangan yang isinya tidak benar/tidak lengkap</p>	<p>Pidana kurungan paling singkat 6 bulan/paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan</p>

Tabel 4.4(Lanjutan)
Sanksi Pajak Berupa Pidana

5	UU KUP 2009 Pasal 39A	<p>Setiap orang dengan sengaja:</p> <p>a. Menerbitkan, menggunakan faktur pajak, bukti potong, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan yang sebenarnya</p> <p>b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak</p>
6	UU KUP 2009 Pasal 41(2)	<p>Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar</p>	
7	UU KUP 2009 Pasal 41(2)	<p>Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar</p>	<p>Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 Juta</p>
8	UU KUP 2009 Pasal 41A	<p>Setiap orang yang wajib memberikan keterangan/bukti yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak pada saat melakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak/penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan/bukti yang tidak benar</p>	<p>Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 Juta</p>
9	UU KUP 2009 Pasal 41B	<p>Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan</p>	<p>Pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta</p>

Tabel 4.4(Lanjutan)**Sanksi Berupa Pidana**

10	UU KUP 2009 Pasal 41c (1)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 milyar
----	---------------------------	--	--

Sumber: UU No.16 Tahun 2009

Wajib pajak yang dikenakan sanksi pidana adalah wajib pajak yang melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan. Tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana dalam bidang perpajakan dapat dilihat dalam tabel diatas.Mulai dari tindak pidana yang dilakukan wajib pajak,seperti tidak melaporkan SPT secara sengaja atau melaporkan dengan data palsu,hingga tindak pidana yang dilakukan pejabat pajak seperti melanggar tentang memenuhi kewajiban dalam kerahasiaan dalam menjalankan Undang Undang perpajakan.

Kerahasiaan yang harus dijaga oleh pejabat pajak dalam pasal 41 ayat(1) dan (2) yaitu tertera dalam UU KUP Pasal 34,yaitu_setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. data yang diperoleh dalam rangka petaksanaan pemeriksaan;
- c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;

d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Berkaitan dengan hukuman dalam bentuk sanksi pidana, Menteri keuangan memberikan keringanan ataupun kesempatan kedua bagi wajib pajak yang melanggar UU KUP yang dapat dikenakan sanksi pidana. Menteri Keuangan mengeluarkan PMK Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara .

Peraturan Menteri Keuangan No.55 tahun 2016 itu menjelaskan bagaimana agar wajib pajak dapat terhindar dari penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan dalam bidang perpajakan. Permintaan penghentian penyidikan tindak pidana dapat dilakukan dengan mengirim surat permohonan kepada Menteri Keuangan dengan surat tembusan dari Direktorat Jenderal Pajak seperti yang tertera pada pasal 6 ayat(1) dan pada ayat(2) dijelaskan permohonan dapat dilakukan dengan syarat, sebagai berikut:

- A. Wajib pajak mengajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyatakan pengakuan bersalah dan pelunasan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi administrasi.
- B. Wajib pajak menandatangani surat pengakuan dan tidak dapat dikuasakan
- C. Wajib pajak memberi lampiran surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak sebagai bukti

pelunasan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi administrasi.

Permintaan permohonan penghentian penyidikan atas tindak pidana sesuai dengan yang tertera dalam pasal 2 ayat(2) dapat dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan serta kuasa atau pegawai atau yang lainnya yang turut serta dan menyuruh untuk melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Permohonan dapat dilakukan setelah sebelumnya wajib pajak harus melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan sesuai dengan yang tertera pada pasal 3 ayat(1) PMK no.55 tahun 2016.

4.2.1 Pajak dan Sanksi Pajak dalam Hukum Islam

4.2.1.1 Pajak dalam Hukum Islam

Sebelum membahas hukum dari sanksi pajak, terlebih dahulu peneliti akan membahas hukum dari pajak itu sendiri yang merupakan dasar dari pengenaan sanksi pajak itu sendiri. Hukum pajak dalam islam akan menentukan bagaimana hukum islam tentang sanksi pajak. Pandangan islam mengenai hukum pajak akan ditinjau dari dalil yang mendukung dan juga dalil yang menolak pajak dalam islam.

Hukum Dasar yang digunakan islam dalam penetapan hukum dalam bidang muamalah yaitu “*Hukum asal menetapkan syarat muamalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya*”, atau dalam bahasa arabnya,

اَلْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحُلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Berkaitan dengan yang berhubungan dengan perdebatan ataupun perbedaan pendapat mengenai hukum asal muamalah, maka dalam hal ini berbeda dengan hukum menetapkan dengan syarat ibadah, dimana tidak boleh melakukan ibadah kecuali ada dalil yang memerintahkan. Maka dalam hal muamalah orang yang mengatakan hukum syarat suatu transaksi muamalah haram maka dia yang harus memiliki dasar dalil atas pendapatnya tersebut, sedangkan dalam hal ibadah, orang yang menganjurkan suatu ibadah tertentu maka dia yang harus memiliki dalil yang mendukung ibadah tersebut.

Ulama memiliki dua pendapat mengenai hukum asal dari pajak, sebagian besar ulama mengharamkan pajak dan sebagian ulama membolehkan pemungutan pajak tetapi dengan adanya syarat ataupun dasar-dasar dipungutnya pajak dalam suatu negara. Diantara para ulama yang mengharamkan pajak yaitu Syaikh Albani, Syaikh Ibn Baz, Imam Syaukani dan yang lainnya. Sedangkan ulama yang membolehkan pemungutan pajak diantaranya Dr. Yusuf Qardhawi, Imam Ghazali, Sayyid Sabiq dan yang lainnya.

Ada beberapa dalil yang digunakan para Ulama untuk mengharamkan pajak, salah satunya yaitu surah An-Nisa:29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil....". Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan.

Dan menurut ulama yang mengharamkan pajak, pajak adalah salah satu jalan yang *bathil* untuk memakan harta sesama umat manusia.

Hukum pajak menjadi perdebatan dalam hukum Islam ketika banyak ulama sudah mengeluarkan pendapat dengan tafsiran sebuah dalil mengenai haramnya pajak. Oleh karena itu, ulama yang memperbolehkan pemungutan pajak juga mengeluarkan dalil yang mendukung pendapat mereka. Salah satu dalil yang digunakan ulama yang memperbolehkan pemungutan pajak yaitu Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

, إن في المال لحقا سوى الزكاة. (روه الترميذى و بن ماجة)

yang artinya, "Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping Zakat."

(HR Tirmidzi dari Fathimah binti Qais RA.,). Salah satu cara kita memberikan hak orang lain yang ada dalam harta kita yaitu dengan cara membayar pajak, yang dimana atas uang pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan bernegara dan demi kemaslahatan umum.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Dr. Fakhruddin, M.Hi. dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang dalam wawancara yang peneliti lakukan. Beliau mengatakan:

"Kewajiban umat Islam tidak hanya zakat saja tapi juga pajak. Zakat merupakan kewajiban sebagai umat Islam dan pajak merupakan kewajiban sebagai rakyat. Dalam salah satu hadits Nabi saw disebutkan; sesungguhnya dalam harta seseorang muslim ada

kewajiban selain zakat, dan selain zakat itu termasuk pajak(Fakhrudin,wawancara,2 Juni 2020).”

Ulama yang memperbolehkan pemungutan pajak dalam hukum islam menghubungkan pajak dengan kewajiban umat islam sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan kewajiban untuk menaati *Ulil Amri*. Ustadz Ayyub Abdillah pengurus Majelis Wakil Cabang Nadhlatul Ulama Medan Denai berpendapat dalam wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut:

“Tentang masalah pajak,dari segi hukum kita mengeluarkan pajak itu wajib.Dalil yang mendukungnya itu dikiaskan dengan hukum أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, jadi taatilah Allah,dan rasul dan ulil amri dalam hal ini pemerintah(Abdillah,wawancara,31 Mei 2020)”.

Dalil yang paling sering diperdebatkan oleh para ulama, mengenai hukum diperbolehkan atau tidaknya pemungutan pajak,yaitu hadits nabi Muhammad SAW mengenai *Shohibul Maks*,yang berbunyi

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7].Arti ataupun tafsir dari *Shohibul Maks* ini yang menjadi perbedaan pendapat sebagian ulama.Ada Ulama yang mengatakan arti dari kata tersebut pemungut pajak seperti yang berlaku sekarang dan ada yang mengatakan pemungut pajak yang dimaksudkan ini berbeda dari pada saat keluarnya hadits dan yang berlaku sekarang.

Peneliti melakukan wawancara dengan Mudir Rumah Al-Quran *Rabbani* dan dosen fakultas *Tarbiyah* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Ustadz Irwan Syahputra ,M.A mengenai pajak dan sanksi pajak.Beliau berpendapat mengenai tafsir dari *Shohibul Maks*,sebagai berikut:

“Kalau kita lihat dalam konteks hadits tersebut,diharamkannya pajak pada masa itu karena memang konsepnya menekan pembayar pajak,maka diharamkan karna didalamnya ada unsur pemaksaan, unsur ketidakadilan ,unsur kedzhaliman didalamnya. Kemudian muncul perbedaan juga disebabkan hal itu juga,ketika al-Maks/pajak yang sekarang ada unsur itu,maka hukumnya sama dengan yang sekarang.Tapi kalau pajak yang sekarang ini memiliki unsur kemaslahatan,megang untuk kepentingan bersama dan disepakati oleh negara/perwakilan rakyat.Kalau begitu maka al-Maks tentu berbeda”(Syahputra,wawancara,24 April 2020).

Bapak Abdurrohim Said M.A dalam wawancara dengan peneliti juga menyampaikan hal yang sama mengenai *al-Maks* yang dimaksud dalam *hadits* tersebut yaitu pajak yang bukan dari pemerintah dan juga memiliki sifat memaksa.Beliau berpendapat:

“Untuk kata al-Maks saya setuju dengan pendapat penjelasan Abu Abdurrahman Syamsul Haq Muhammad Syraf yang memaknai maks dengan kedzhaliman.Makna lain dari Shahibul Maks menurut Allamah al-Ibadh dalah mengurangi karena mengurangi hak orang

yang diambil hartanya. Menurut Imam Nawawi al-Maks itu adalah orang yang mengambil pajak secara illegal (Said, wawancara, 3 Juni 2020). ”

Beliau juga menjelaskan bahwasanya konteks dari hadits tentang *al-Maks* dilatarbelakangi pada zaman jahiliyah sering ada orang yang memalak para pedagang dengan mengambil uang dari mereka secara paksa, dan para pemungut pajak secara paksa itu disebut Nabi Muhammad *saw* sebagai *Shahibul Maks*. Sementara pajak dalam konteks sekarang, pemungutan pajak dilakukan untuk membiayai kehidupan negara yang digunakan untuk kemaslahatan bersama. Jadi menurut beliau, Pajak pada zaman dahulu bisa saja sama dengan yang sekarang jika ada unsur penekanan dan pemaksaan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, tetapi bisa berbeda jika tidak ada unsur pemaksaan tetapi adanya unsur kemaslahatan.

Berhubungan dengan perbedaan pendapat ulama mengenai hukum dari pajak ini, Ustadz Irwan Syahputra, M.A berpendapat dalam hasil wawancara berikut:

“Memang ada dua pendapat dikalangan ulama mengenai hukum pajak, ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Kalau yang mengharamkan berdasarkan dalil-dalil bahwa tidak ada perintah langsung dari Al-Quran bahkan didalam hadits ada larangan untuk memungut pajak. Tapi kalau kita lihat dengan perkembangan zaman sekarang demi kemaslahatan umat, Ustadz masih bisa menerima pendapat Dr. Yusuf Qardhawi yang

mbolehkan pajak dengan beberapa syarat,salah satunya tidak ada unsur penzaliman didalamnya.Jadi menurut Ustadz hukum pemungutan pajak itu boleh-boleh saja asal sesuai dengan syarat yang tidak ada penzaliman dan demi kemaslahatan umat” (Syahputra,wawancara,24 April 2020)..

Ustadz Irwan Syahputra mengutarakan pendapatnya mengenai perbedaan pendapat ulama dalam hukum pajak dan juga menyatakap sikap atas perbedaan tersebut.Dapat disimpulkan bahwasanya beliau mendukung pernyataan dari Dr.Yusuf Qardhawi yang membolehkan pemungutan pajak dengan beberapa syarat. Syarat-syarat diperbolehkannya pemungutan pajak dari yang disampaikan,yaitu:

1. Tidak ada sumber pendapatan lain dari negara
2. Pembagian beban pajak yang adil
3. Dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan kepentingan maksiat
4. Persetujuan para ahli dan cendikia. (Yusuf, 2006: 1087)

Bapak Abdurrohim juga berpendapat bahwasanya pajak itu diperbolehkan dalam islam dan membayar pajak juga merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim selain membayar zakat.Menurut beliau,sebagai umat muslim dalam konteks beragama dan bernegara umat muslim mempunyai dua kewajiban yaitu membayar zakat dan membayar pajak.Beliau memperbolehkan pemungutan pajak

dengan syarat.Syarat tersebut disampaikan dalam penuturan beliau sebagai berikut:

“Menurut saya hukum pajak diperbolehkan jika 1).negara memang membutuhkan dan untuk kemaslahatan bersama,seperti untuk pembangunan.mensubsidi orang yang tidak mampu. 2).dipungut secara baik dan tidak dhalim,dan 3).sebaiknya bagi umat muslim yang sudah membayar zakat dapat pengurangan dalam pembayaran pajaknya(Said,wawancara,3 Juni 2020).”.”

Pajak hendaknya menjadi alternatif terakhir bagi suatu negara untuk memenuhi kebutuhan hidup bernegara.Pajak dipungut hanya jika tidak ada sumber pendapatan lain untuk menutupi pengeluaran negara.Menurut,Yusuf Qardhawi harta dari seseorang itu bebas atasnya dari segala beban tidak boleh diganggu atau dirusak kecuali ada kebutuhan yang mendesak atau pasti.Maka,jika tidak ada keperluan yang pasti maka negara tidak berhak memajaki harta seseorang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa tertinggi di Indonesia dan menjadi rujukan utama para ulama nusantara dan lembaga-lembaga fatwa organisasi keagamaan belum mengeluarkan fatwa ataupun sikap secara formal mengenai perbedaan pendapat mengenai hukum dari pajak.Hanya ada pernyataan tidak resmi yang dikeluarkan Ketua MUI KH.Ma’ruf Amin mengenai haramnya pemboikotan pembayaran pajak dalam wawancara dengan majalah *Hidayatullah*.(Hidayatullah,2010:1).

Organisasi Muhammadiyah sendiri memiliki Majelis fatwa sendiri yang dinamakan dengan *Majelis Tarjih*. Peneliti menanyakan kepada Ustadz Irwan Syahputra, M.A mengenai pendapat *Majelis Tarjih Muhammadiyah* mengenai hukum dari pajak dalam islam, beliau mengutarakan pendapat dari *Majelis Tarjih*, yaitu:

“Setahu Ustadz, bagi Majelis Tarjih Muhammadiyah pajak yang selama ini ada di Indonesia tidak masalah karena didalamnya ada unsur pemaslahatan dan ditetapkan karna hasil permusyawaratan yang mana UU disetujui DPR yang dianggap mewakili rakyat Indonesia. Jadi menurut Muhammadiyah, pajak yang ada di Indonesia masih belum dipersoalkan selama didalamnya masih memiliki unsur-unsur kemaslahatan(Syahputra, wawancara, 24 April 2020).”

Pendapat mengenai diperbolehkannya pemungutan pajak ini kembali ditegaskan oleh Bapak Abdurrohman yang jua menjabat sebagai Pembina *Majelis Tarjih* Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Beliau menuturkan:

”Ada beberapa penjelasan di Fatwa Tarjih terkait pajak dan zakat yang intinya: satu, sebagai seorang muslim ia wajib membayar zakat walau telah membayar pajak. Dua, sebagai seorang warga negara wajib membayar pajak setelah membayar zakat. Tiga, Bayarkan zakat lewat Lazismu karena akan dapat pengurangan dalam pembayaran pajak.”

Pendapat yang diutarakan Ulama Muhammadiyah dan *Majelis Tarjih Muhammadiyah* mengenai permasalahan ini yakni praktik perpajakan yang berlaku sekarang di Indonesia diperbolehkan. karena didalam uang pajak yang kita bayarkan dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dan juga membantu keberlangsungan hidup negara kita. Dan menurut beliau, *Majelis Tarjih Muhammadiyah Sumatera Utara* khususnya, tidak mempermasalahkan tentang dibolehkannya pemungutan pajak, karna tidak ada unsur paksaan didalamnya dan sudah disetujui oleh semua masyarakat melalui perwakilannya di DPR.

Majelis Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama juga memiliki sikap yang sama dengan *Majelis Tarjih Muhammadiyah* mengenai hukum dari pajak dalam islam. Peneliti juga menanyakan pendapat *Majelis Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama* mengenai hukum pemungutan pajak kepada Ustadz Ayyub. Beliau mengatakan:

”Dari sidang Bahtsul Masail 2012 itu keluar fatwa mengenai haramnya memungut pajak dari fakir miskin dan pajak hanya boleh dipungut kepada orang yang secara finansialnya mampu. Saya juga pernah baca artikel, bisa dilihat di internet penjelasan Pak Sekretaris PBNU Kyai Mahbub mengenai hukum bekerja di kantor pajak dan hukum memungut pajak yang intinya diperbolehkan karena itu sebagian dari menaati ulil amri (Abdillah, wawancara, 31 Mei 2020)”.

Penjelasan yang disampaikan oleh masing-masing ustadz mengenai fatwa yang telah dikeluarkan oleh dua organisasi keagamaan terbesar yang ada di

Indonesia, dapat disimpulkan bahwasanya penarikan pajak dalam islam itu diperbolehkan. Namun diperbolehkannya pemungutan pajak tak lepas dari syarat-syarat yang dituturkan oleh informan, salah satunya tidak ada unsur pemaksaan atau kedhaliam didalamnya dan juga pemungutan diperbolehkan saat negara kekurangan uang atau pemasukan untuk pembangunan negara demi kemaslahatan umat.

Hukum pajak berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan melakukan wawancara dengan 5 ahli dalam bidang muamalah yang juga menjelaskan permasalahan mengenai pajak menggunakan dalil baik dari Al-Quran dan *hadits*, bahwasanya pemungutan pajak dalam islam itu diperbolehkan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar umat islam dalam konsep bernegara selain zakat, dimana pendapatan dari pajak digunakan untuk kemaslahatan bersama. Dan didalam pemungutan pajak tidak terdapat unsur *kezaliman* atau pemaksaan didalamnya, karena pajak sudah diatur dalam Undang-undang yang disahkan seluruh warga negara Indonesia melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Hukum diperbolehkannya pemungutan pajak dalam islam juga berdasarkan kepada dua fatwa yang dikeluarkan oleh dua lembaga fatwa organisasi terbesar di Indonesia, *Majelis Tarjih Muhammadiyah* dan *Majelis Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama*. Kedua majelis fatwa tersebut memperbolehkan pemungutan pajak dengan tetapi dengan syarat, bagi Muhammadiyah syaratnya yakni zakat yang telah dibayar dapat digunakan sebagai pengurang dari pajak terutang. Sedangkan syarat dari Nadhlatul Ulama yaitu tidak boleh memungut pajak terhadap fakir miskin.

4.2.2.2 Sanksi Pajak Dalam Hukum Islam

Sanksi ataupun hukuman dalam islam terbagi menjadi 3, yaitu *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*. *Hudud* dan *qishash* adalah hukuman dalam islam yang berat dan bentuknya sudah ada ketetapan dari Allah *swt*. Perbedaan antara keduanya yaitu dalam *qishash* menjadi hak perorangan dan korban memiliki hak untuk memberi kesempatan pemaafan kepada pelaku *jarimah*. Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang bentuknya dan beratnya ditentukan oleh penguasa.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Dr. Fakhruddin, M.Hi. dalam wawancara mengenai sanksi pajak. Beliau menyampaikan:

“Untuk sanksi yang tidak diatur secara pasti didalam Al-qur'an, maka diserahkan kepada negara untuk mengaturnya. Karena itu, ada dalam islam ada yang namanya *qishash*, *hudud*, dan *takzir* (Fakhruddin, wawancara, 2 Juni 2020)”.

Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai ancaman atau sanksi kepada pelaku *jarimah*, baik *jarimah hudud* dan *jarimah qishash*. Salah satu ayat Al-Quran yang mengatur tentang bentuk *jarimah* dan juga sanksi bagi pelakunya yaitu surah An-Nur ayat 2. Allah *swt*. berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَنَّ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan

kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Ibnu Katsir menjelaskan dengan *tafsirannya* mengenai ayat diatas,bahwasanya ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah dan termasuk kedalam kategori *jarimah hudud*. Hukuman bagi pelakunya yaitu didera atau dicambuk 100 kali dan ditambah dengan pengasingan selama setahun,menurut *jumhur ulama*.Kemudian hukuman tersebut dilaksanakan didepan orang yang banyak atau secara terang-terangan,sehingga hukuman yang diterima berpengaruh lebih keras agar tidak mengulang hal yang sama dan mencegah orang lain untuk berzina.

Hukum sanksi pajak dalam islam sangat bergantung dengan hukum pajak itu sendiri. Jika hukum dari pajak itu sendiri dijatuhi dengan haram,maka tidak perlu dipersoalkan lagi hukum dari sanksi pajak,maka hukum sanksi pajak dalam islam juga haram.Bahkan jika hukum dari pajak itu diperbolehkan,belum tentu atau belum dapat dipastikan mengenai hukum dari sanksi pajak itu sendiri.

Para Ulama juga memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum pengenaan sanksi dalam pajak.Ada yang mengharamkan pengenaan sanksi administrasi berupa harta,karna pengenaan sanksi keterlambatan berupa pembayaran harta akan menyebabkan adanya unsur *riba* dalam transaksi tersebut.Peneliti juga mewawancarai Ustadz Irwan Syahputra M.A mengenai problema hukum dari pemberian sanksi terhadap pajak.Beliau berpendapat sebagai berikut:

“Jadi begini, soal hukum pajaknya sendiripun sudah menjadi persoalan, pastilah kemudian jika kita mengambil hukum pajak pada pendapat yang pertama yang mengatakan haram, maka selesai tidak perlu dibahas. Jika kita mengambil pendapat yang kedua, bahwa itu berdasar prinsip *Anta Rodhin*, tidak ada unsur paksaan dan tidak ada prinsip ketidakadilan itu maka itu sah-sah saja seperti yang berlaku di negara kita, seperti denda keterlambatan selama itu dihasilkan dari hasil permusyawaratan. Walaupun dari hukum asal, jika sanksi administrasi bisa berkaitan dengan riba dan sanksi pidana berkaitan dengan pemeliharaan hak hidup (Syahputra, wawancara, 24 April 2020).”

Ustadz Irwan Syahputra mengutarakan bahwasanya pengenaan sanksi pajak diperbolehkan dalam hukum islam selama tidak ada unsur paksaan dan *kedzhaliman* didalamnya. Meskipun jika kita melihat hukum asal dari sanksi berupa denda bisa berhubungan dengan dijatuhkannya hukum *riba*. Tetapi pengenaan sanksi dalam perpajakan merupakan kewenangan dari pemerintah dan selama peraturan tersebut dibuat secara musyawarah untuk mencapai mufakat maka itu diperbolehkan.

Ibu Sheila Fakhira, M.Hi dosen Institut Agama Islam Negeri Kediri dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan bahwasanya sanksi dalam perpajakan bisa dikategorikan kedalam *ta'zir* dan pengenaan sanksi baik administrasi dan pidana diperbolehkan dalam islam, beliau menyampaikan:

”Sanksi baik administrasi atau pidana terkait pajak sah-sah saja menurut islam. Karena pajak adalah kebijakan negara, namun kategori sanksinya adalah ta’zir yang bentuknya ditentukan oleh negara bisa berupa denda atau yang lain-lain(Fakhria,wawancara,2 Juni 2020).”

Ibu Sheila Fakhria dalam pendapatnya mengenai pengenaan sanksi dalam pajak menjelaskan bahwasanya terkait hukuman yang diberikan kepada pelanggar pajak itu seluruhnya menjadi otoritas pemerintah. Beliau berpendapat bahwasanya pajak dan zakat itu berbeda,dimana sanksi ketika kita tidak membayar zakat itu sudah ditentukan oleh Allah *swt* sedangkan pajak itu adalah aturan pemerintah yang jika kita mengerjakannya tidak nilai ibadah didalamnya.Dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar juga menjadi urusan negara untuk mengaturnya dalam bentuk apapun dan ini dalam islam termasuk kedalam kategori *ta’zir*.

Bapak Abdurrohlim juga sependapat dengan Ibu Sheila yang memperbolehkan pengenaan sanksi dalam pajak dengan mengkategorikannya sebagai hukuman ta’zir.Dimana pemerintah memiliki kuasa penuh atas peraturan dan bentuk dari pengenaan sanksi pajak.Beliau berpendapat:

”Secara garis besar,seluruh jarimah perpajakan dikategorikan sebagai jarimah ta’zir yakni kejahatan yang sanksi hukumnya diserahkan dan ditetapkan kepada pemerintah.Karena pajak adalah sebuah kewajiban terhadap negara,tentu negara berhak dan dibenarkan

untuk memberi sanksi baik secara administrasi maupun pidana(Said,wawancara,3 Juni 2020).

Ustadz Irwan Syahputra dalam wawancara dengan peneliti juga mengatakan bahwasanya islam itu memiliki prinsip-prinsip keadilan dan juga prinsip kemaslahatan dan sanksi disini digunakan sebagai tindakan disipliner bagi pelanggar peraturan yang telah disetujui bersama.Maka diperbolehkan untuk mengenakan sanksi kepada pelanggar,dengan syarat ia melanggar secara sengaja dan dalam keadaan mampu.Berbeda dengan keadaan orang yang melanggar karena ketidakmampuannya. Dalam kasus ini beliau berpendapat sebagai berikut:

“Dalam penerapan sanksi pajak ini sebenarnya wibawa pemerintah yang dipertaruhkan dalam pendisiplinan pajak,seharusnya pemerintah dapat memberi kelonggaran,kalau hukum bisa berubah dan dapat melihat kenapa dia bisa terlambat dalam pemabayaran.Kecuali kalau dia memang sengaja tidak membayar pajak.Ini bisa menjadi hukum baru dalam negara kita,sehingga orang-orang yang tidak mampu dalam membayar pajak karena sesuatu hal,aka nada kebijakan lain untuk itu.Karena prinsip islam itu keadilan,kemaslahatan,selama itu tidak mengarah kemudharat maka itu yang diutamakan.Jadi Ustadz lebih setuju untuk diberikan kelonggaran kepada orang yang terlambat bayar berdasar prinsip tadi” (Syahputra,wawancara,24 April 2020).

Majelis Ulama Indonesia sebenarnya sudah mengeluarkan fatwa mengenai pengenaan sanksi terhadap orang yang melanggar atau melakukan kesalahan

terhadap suatu perjanjian dan peraturan. MUI memperbolehkan untuk mengenakan sanksi atau denda atas telat bayar dengan beberapa syarat didalamnya. Fatwa tersebut tercantum dalam Fatwa DSN MUI No.17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Tetapi objek dari fatwa ini yaitu pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Berikut merupakan isi dari Fatwa DSN MUI No.17 Tahun 2000, sebagai berikut:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan *itikad* baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggar yang sengaja juga dituturkan oleh Ustadz Ayyub Abdillah dalam

wawancara dengan peneliti. Beliau berpendapat mengenai hukum pengenaan sanksi dalam islam sebagai berikut:

“Untuk masalah sanksi kita lihat dulu, dia sengaja atau tidak. Kalau dia sengaja, maka boleh dikenakan biar dia tidak mengulangi lagi. Kalau tidak sengaja, kita lihat dulu alasannya. Misal alasannya lupa, mungkin kasus ini masih boleh dikenakan. Tapi kalau dia memang tidak mempunyai uang maka menurut saya hukumnya kembali kepada hasil siding bahtsul masail tadi, haram mengenakan pajak kepada fakir miskin (Abdillah, wawancara, 31 Mei 2020).”

Pendapat dari kelima informan mengenai pengenaan sanksi dalam perpajakan baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana yaitu diperbolehkan dalam islam selama tidak ada paksaan dalam pengenaan dan ada peraturan yang disetujui secara bersama. Sanksi perpajakan dalam islam dikategorikan sebagai *ta'zir* dimana belum ada dalil dalam Al-Quran yang menetapkan hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah*, dan pemerintah sebagai penguasa ataupun *ulil amri* berkuasa penuh dalam menetapkan berat dan juga bentuk dari hukuma yang diberikan kepada pelaku *jarimah*, dalam hal ini wajib pajak ataupun administrasi pajak yang melanggar peraturan yang telah disetujui bersama.

Pengenaan sanksi pajak sudah diatur dalam Undang-Undang KUP no.16 Tahun 2009 dimana dengan adanya peraturan ini menandakan bahwasanya pengenaan sanksi pajak sudah disetujui bersama. Dan dengan adanya musyawarah bersama dalam menentukan peraturan ini, sudah termasuk kedalam salah satu prinsip *muamalah* dalam islam yaitu *anta radhin* yang artinya sama-

sama ridha. Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa mengenai pengenaan sanksi denda yang diperbolehkan kepada pelanggar yang sengaja dalam menunda pembayaran.

4.2.2.3 Saran Informan

Perbedaan pendapat ataupun perbedaan penafsiran terhadap suatu dalil dikalangan ulama baik dalam *syariat ibadah* maupun *syariat muamalah* sudahlah hal yang biasa dan selalu terjadi sejak zaman *Khulafaur Rasyidin*, zaman dinasti-dinasti islam bahkan sampai sekarang. Dalam hal ini para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum dari pemungutan pajak dan juga pengenaan sanksi dalam perpajakan berupa sanksi berupa harta dan juga sanksi pidana. Ulama-ulama besar terdahulu mengatakan bahwasanya *ikhtilaf* merupakan rahmat atas umat ini. Hal ini juga disampaikan oleh ustadz Ayyub ketika peneliti meminta saran dalam menghadapi perbedaan pandangan ulama. Beliau mengatakan:

“Hakekat dari perbedaan adalah rohmat, ini sesuai dengan sabda Rasulullah dan ulama zaman dahulu perbedaan pendapat itu adalah sebagai rohmat tinggal bagaimana cara menyikapi perbedaan itu yaitu dengan dalil naesehat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran(Q.S.Al-Ashr:3) (Abdillah, wawancara, 31 Mei 2020)”.

Perbedaan pandangan dikalangan ulama adalah hal yang wajar dan hal itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bapak Abdurrohman menyampaikan bahwasanya tidak ada permasalahan atau persoalan mengenai perbedaan pendapat

ulama, karena semua yang dikatakan mempunyai dasar dan kaidah *ijtihad* yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut merupakan saran dari Ustadz Irwan dalam menyikapi perbedaan pendapat para ulama:

“Menurut ustadz untuk menyikapi ini, kita harus mempunyai lembaga yang kuat ya minimal sebagai tempat untuk kita bermusyawarah. Artinya, perbedaan hampir dipastikan akan selalu ada dalam persoalan keagamaan apalagi dalam soal keyakinan, tapi dengan adanya lembaga tempat kita bermusyawarah walaupun tidak ada kesepakatan tapi dapat mengambil pendapat terbanyak dengan pertimbangan prinsip kemaslahatan tadi. Jadi saran ustadz, perlu diperbanyak ruang diskusi oleh kalangan ulama dan pemikir yang memiliki kompetensi untuk membicarakan suatu dalil, dalam hal ini dalil tentang pajak dan sanksinya. Jadi perlu dilakukan secara terus menerus diskusi ilmiah mengenai dalil-dalil. Walaupun tidak dapat menyatukan pendapat tapi antara satu sama lain dapat memahami pendapatnya. (Syahputra, wawancara, 24 April 2020).”

Ustadz Irwan memberi saran bagi kita dan juga organisasi-organisasi keagamaan lainnya untuk selalu bermusyawarah dan berdiskusi. Kita harus lebih banyak menyediakan tempat untuk berdiskusi untuk saling mengungkapkan pendapat masing-masing. Dengan dilakukannya musyawarah dan diskusi secara bertahap diharapkan dapat menimbulkan rasa saling memahami satu sama lain, sehingga perbedaan pendapat yang terjadi tidak membuat kita saling bertengkar tapi dalam perbedaan itu kita dapat merasakan *rahmatNya*.

Kemudian, Pak Fakhruddin juga memberi saran untuk menyikapi perbedaan dan juga memberi masukan bagaimana cara kita menentukan pilihan kita atas pendapat tersebut. Beliau berkata sebagai berikut:

“Perbedaan pendapat itu hal yang wajar dan lumrah karena banyak sebab, bisa berkaitan dengan latar belakang ulama itu sendiri, kecenderungannya, kemampuannya, motivinya dan sebagainya. Oleh karena itu carilah pendapat yang paling banyak manfaat dan kemaslahatannya (Fakhruddin, wawancara, 2 Juni 2020)”.

Pak Fakhruddin mengemukakan bahwasanya perbedaan itu hal yang wajar dalam Islam karena banyak hal. Saran dari beliau yaitu bagaimana diri kita untuk memilih pendapat ulama yang didalamnya memiliki manfaat dan juga demi kemaslahatan bersama. *Insha Allah* dengan adanya perbedaan akan mendatangkan *rahmat* bagi kita dan menjauhkan kita dari pertengkaran.

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Sanksi dalam bidang perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kedua sanksi tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) mengenai penjelasan terhadap sanksi, peraturan yang dilanggar dan juga sanksi yang dikenakan sesuai dengan peraturan yang dilanggar, mulai dari sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang digolongkan dengan pelanggaran ringan dan pelanggaran terhadap sanksi yang tergolong berat akan dikenakan sanksi berupa pidana.

Perpajakan dan sanksi perpajakan di dalam hukum islam sendiri termasuk kedalam transaksi *muamalah*. *Muamalah* memiliki kaidah dalam penetapan hukum dasar dari sebuah transaksi muamalah yang juga berlaku dalam penentuan atau penetapan hukum dari pajak dan sanksi perpajakan dalam islam, yaitu “ **اَلْأَصْلُ فِي** ” **اَلشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ** ”, yang artinya” *Hukum asal menetapkan syarat muamalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya*”.

Ulama-Ulama baik ulama terdahulu maupun ulama yang ada saat ini memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum dari pajak, sebagian besar ulama mengatakan hukum dari pajak adalah haram dan sebagiannya mengatakan diperbolehkan namun dengan beberapa syarat. Dan dalil yang sering dipergunakan

ulama dalam hukum pajak yaitu” إِنْ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ “.”Yang artinya,”Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7].

Setelah dilakukannya wawancara terhadap tokoh agama yang memiliki ilmu atau kompetensi dibidang muamalah islam mengenai hukum dari pajak yang saat ini berlaku di Indonesia,dapat disimpulkan bahwa hukum pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini menurut hukum Islam diperbolehkan dengan beberapa syarat dan juga karena didalamnya memiliki unsur kemaslahatan umat.Pajak juga sudah diatur didalam Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR(Dewan Perwakilan Rakyat),dimana DPR disini berfungsi sebagai wakil dari rakyat.Dengan kata lain,jika DPR menyetujui maka rakyat juga setuju atas keputusan tersebut dan ikhlas dengan keputusan yang dibuat.Dengan hal ini,pajak yang ditarik negara tidak ada unsur paksaan yang menzalimi masyarakat karna masyarakat sudah setuju dan ikhlas atas pemungutan tersebut.

Syarat-syarat diperbolehkannya penarikan pajak yaitu sesuai dengan pendapat Dr.Yusuf Qardhawi dalam bukunya”*Fiqh al-Zakah*” ,sebagai berikut:

- 1.Tidak ada sumber pendapatan lain dari negara
- 2.Pembagian beban pajak yang adil
- 3.Dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan kepentingan maksiat
- 4.Persetujuan para ahli dan cendikia. (Yusuf, 2006: 1087)

Hukum dari sanksi pajak juga didalamnya terdapat perbedaan pendapat dari ulama dalam menetapkan hukumnya.Sanksi pajak dibagi menjadi dua yaitu sanksi

administrasi dan sanksi pidana. Kedua sanksi tersebut memiliki hukum dasar haram dalam islam, dimana sanksi administrasi dapat berkaitan dengan riba, sedangkan hukum pidana dikaitkan dengan pemeliharaan jiwa atau raga.

Aturan mengenai sanksi atau pengenaan *jarimah* terbagi menjadi 3 dalam islam, yaitu *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*. Sanksi dalam pajak baik administrasi dan juga pidana termasuk kedalam jenis *jarimah ta'zir* dikarenakan pajak merupakan hal yang baru dan permasalahan sanksi terhadap pajak belum diatur di dalam al-Quran. Untuk itu penentuan sanksi pajak termasuk kedalam *ta'zir* dimana bentuk dan jenis hukuman atas *jarimah* pajak diberikan kekuasaan penuh kepada penguasa dalam hal ini pemerintah.

Namun jika dilihat dari perkembangan saat ini, hukum sanksi pajak diperbolehkan dalam islam. Sanksi pajak disini berfungsi sebagai alat untuk mendisiplinkan warga negara untuk taat pada peraturan yang dibuat dan telah disetujui semua masyarakat dan juga telah melalui prinsip *Anta Radhin* yang artinya sama-sama ridho. Kemudian, didalam pajak tersebut juga dipergunakan negara untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak, maka ia telah menzalimi umat yang juga memiliki hak dalam pajak yang harus dibayarkannya tersebut.

5.2 Saran

Pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan mengenai persepsi sanksi pajak dalam pandangan hukum islam telah disimpulkan berdasarkan hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang didapat, peneliti akan memberikan saran kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan hasil penelitian, yaitu

1. Untuk lembaga-lembaga keagamaan dapat memperbanyak ruang diskusi untuk membahas hukum-hukum islam yang berhubungan dengan hal-hal yang baru yang masih menjadi perdebatan mengenai hukum islam dalam menyikapinya, khususnya di bidang ekonomi. Dengan memperbanyak ruang diskusi diharapkan bisa memperbanyak wawasan dan juga mencapai mufakat dalam suatu penentuan hukum. Setidaknya dengan melakukan diskusi kita dapat memahami pendapat satu sama lainnya.
2. Untuk para akademisi dan peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian yang membahas tentang persepsi hukum islam khususnya dalam permasalahan ekonomi dan akuntansi, seperti masalah *short selling stock* serta hal-hal yang baru yang muncul dalam bidang ekonomi dan akuntansi, contohnya *kryptocurrency* yang masih mengandung perdebatan dalam menentukan hukum islam atas hal tersebut.
3. Untuk umat muslim dan juga wajib pajak agar meningkatkan kepatuhannya untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar zakat dan membayar pajak. Karena dengan membayar pajak dan zakat dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dan membantu negara mensejahterakan rakyatnya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan terjemahannya

Abdurrahman, Hafidz dan Yahya Abdurrahman. *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*. Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing. 2014.

Ahmadi, Ruslan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Amanda, Dkk. 2018. *Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS*, Vol. 19, No. 1

Arfa, Faisal Ananda. 2014. *Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*. Jurnal. *Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 1, 2014: 61-72

Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Chikmawati. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Denda Biaya Administrasi ..(Studi Analisis Kehilangan Karcis Parkir di Matahari Departement Store Mal Simpang Lima Semarang)*. Skripsi. Fakultas Syariah. UIN Walisongo, Semarang

Chaniago, Andre. 2018. *Hukum Membayar Pajak Menurut Yusuf Qardhawi dan Imam Ibn Hazm..Skripsi .UIN Raden Fatah. Palembang*

Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Penerjemah Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djulianto, Suryohadi. 2015. *Hukum dan Sistem Pemungutan Pajak .Modul .Universitas Terbuka*

Pujiwidodo, Dwiyatmoko. 2016. "Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" Vol.1, No.1, Juni 2016.

Fahri. 2017. *Praktik Pungutan Denda Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Bersama Polewali Mandar)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Sultan Alauddin, Makassar.

Ghony, M.D. dan Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Hofir, Abdul . 2018. <https://pajak.go.id/id/artikel/pidana-pajak-selesaikan> (Diakses tanggal 28 Mei 2020)

<http://sumut.baznas.go.id/index.php/laporan-keuangan/laporan-tahunan/>(Diakses tanggal 31 mei 2020)

Huda, Nurul dkk. 2015. *Zakat perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset*. Cet. I: Jakarta: Kencana.

Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu.

Hutagaol, John. 2006. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum*, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 5, Nomor 6, Agustus- September 2006: 12-15.

Kusnandar, Budy Viva. 2019. *Jumlah Penduduk Medan Terbanyak di Sumatera Utara*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/15/> (Diakses tanggal 15 April 2020)

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2016* .Yogyakarta: Penerbit Andi.

Muhammad. 2007. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.

Online, Pajak (2019, Juni 27). *Ini Sanksinya Jika Tidak Melakukan Pembayaran Pajak*. Dikutip 8 Juli dari Pajak Online : <https://www.online-pajak.com/sanksi-tidak-melakukan-pembayaran-pajak>

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Resmi, Siti. 2014. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat

Resmi, Siti. 2017. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat

Riza, July. 2015. *Analisis Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang

Simorangkir, Eduardo. 2018. *Target Perpajakan Rp 1.618 Triliun di 2018, Pengusaha Khawatir*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis> (Diakses tanggal 4 Mei 2019)

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Waluyo. 2018. *Akuntansi Pajak Edisi 6*. Jakarta. Salemba Empat.



Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Persepsi Sanksi Perpajakan dalam Pandangan Hukum Islam

1. Bagaimana pendapat anda mengenai hukum pajak dalam islam?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai tafsir dari hadits *Shohibul Maks*?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai hukum sanksi administrasi?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai hukum sanksi pidana?
5. Apa fatwa yang dikeluarkan majelis fatwa Muhammadiyah atau NU mengenai pajak dan sanksi pajak?
6. Saran bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pandangan dikalangan ulama?



Lampiran 2

Biodata Peneliti

Nama Lengkap : Muhammad Farhan Zain
Tempat,Tanggal Lahir: Medan,29 Oktober 1997
Alamat Asal : Jl.Bromo Gg.Masjid Al-Hidayah Lr.Sempurna no.4,Medan
Alamat Domisili : Jl.Raya Candi 6a no.28B,Malang
Telepon/Hp : 085760636156
Email : farhanzain28@gmail.com

Pendidikan Formal

2002-2003 : TK Aisiyah Bustanul Athfal Demak
2003-2009 : SD Muhammadiyah 01 Medan
2009-2012 : SMP Islam An-Nizam Medan
2012-2015 : MAN 1 Medan
2015-2020 : Universitas Islam Negeri Maliki Malang

Pendidikan Non Formal

2015-2016 : Pendidikan Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang
2018-2019 : Brevet Pajak ABC Cipta Sarana Cendikia

Pengalaman Organisasi

- Pengurus PMII Rayon Moch.Hatta Biro Literasi 2016-2017
- Pengurus DEMA FE Entrepreneurship 2016
- Ketua Bidang Kewirausahaan HMJ Akuntansi 2017

Lampiran 3**Bukti Konsultasi**

Nama : Muhammad Farhan Zain

NIM : 15520065

Pembimbing : Sri Andriani, S.E, M.Si.

Judul : Persepsi Sanksi Pajak Dalam Pandangan Hukum Islam

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	20 Maret 2019	Pengajuan Judul	1.
2.	2 April 2019	Revisi Judul	2.
3.	16 April 2019	Bimbingan Bab I	3.
4.	25 April 2019	Revisi Bab I	4.
5.	17 Mei 2019	Bimbingan Bab II	5.
6.	31 Mei 2019	Revisi Bab II	6.
7.	19 Juni 2019	Revisi Bab II	7.
8.	7 Juli 2019	Revisi Bab II Perspektif Islam	8.
9.	8 Agustus 2019	Bimbingan Bab III	9.
10.	3 September 2019	Revisi Bab III	10.
11.	29 Oktober 2019	Acc Proposal	11.
12.	11 November 2019	Ujian Proposal	12.
13.	16 November 2019	Bimbingan Hasil Revisi Proposal	13.
14.	7 Maret 2020	Bimbingan Bab IV	14.
15.	2 April 2020	Revisi Bab IV	15.
16.	16 April 2020	Bimbingan Bab V	16.
17.	1 Juni 2020	Bimbingan Bab I-V	17.
18.	4 Juni 2020	Acc Pendaftaran Skripsi	18.

Bukti Konsultasi

19.	15 Juni 2020	Ujian Sidang Skripsi	19.
20.	19 Juni 2020	Bimbingan Revisi Ketua Penguji	20.
21.	20 Juni 2020	Bimbingan Revisi Penguji Utama	21.
22.	23 Juni 2020	ACC Penguji dan Pembimbing	22.

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

